

**Unit Penjaminan Mutu  
dan Pengawasan Internal**

---



**Standar Mutu  
Politeknik LPP Yogyakarta  
Tahun 2017**

**[www.polteklpp.ac.id](http://www.polteklpp.ac.id)**

# **YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA (YPPY)**

Jl. LPP 1, Yogyakarta 55222

Telp. (0274) 586201  
Tromol Pos 6

Fax. (0274) 513849  
520082

## **KEPUTUSAN No. 31/YPPY/SK/XII/2017**

### **Tentang**

### **Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP**

#### **PENGURUS YAYASAN POLITEKNIK LPP**

- Menimbang:**
1. Bahwa penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) untuk seluruh kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta telah berjalan sejak Desember 2016;
  2. Bahwa diperlukan sebuah payung hukum dari Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Politeknik LPP Yogyakarta terkait dengan penetapan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) tersebut;
  3. Bahwa oleh karena itu, dipandang perlu untuk menetapkan penetapan dan pelaksanaan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta dalam surat keputusan.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, ditetapkan pada 30 Januari 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

# YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA (YPPY)

Jl. LPP 1, Yogyakarta 55222

Telp. (0274) 586201  
Tromol Pos 6

Fax. (0274) 513849  
520082

5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Politeknik LPP Yogyakarta;
6. Statuta Politeknik LPP Yogyakarta

- Merperhatikan :
1. Surat Direktur Politeknik LPP Yogyakarta No. 1842/II/R-PMU.10.01/07/2018, tanggal 16 Juli 2018, perihal Permohonan SK Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen SPMI;
  2. Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Politeknik LPP Yogyakarta No. 0114/III/UPMPI-PMU.10.01/05/2018, bertanggal 8 Mei 2018, perihal Permohonan SK Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen SPMI.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan: **Penetapan dan Pelaksanaan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta**
- Pertama: menetapkan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini
- Kedua: memberlakukan Keputusan ini terhitung sejak 18 Desember 2017
- ketiga: jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

# YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA (YPPY)

Jl. LPP 1, Yogyakarta 55222

Telp. (0274) 586201  
Tromol Pos 6

Fax. (0274) 513849  
520082

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 18 Desember 2017

**Ketua,**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Arias Budi Widodo', is written over a circular official stamp of the Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta (YPPY). The stamp contains the text 'YAYASAN PENDIDIKAN PERKEBUNAN YOGYAKARTA' around the perimeter.

**Arias Budi Widodo, S.E., Akt., MBA.**



**Tembusan :**

1. Pembina YPPY
2. Direktur Politeknik LPP Yogyakarta

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-63/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR TATA PAMONG AKUNTABEL</b>	Halaman: 1 dari 3

## STANDAR TATA PAMONG AKUNTABEL POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Tim Penyusun			
<b>Pemeriksaan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-63/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR TATA PAMONG AKUNTABEL</b>	Halaman: 2 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<b>2. Rasionale Standar Tata Pamong Akuntabel</b>	<p>Akuntabilitas pengelolaan di Politeknik LPP Yogyakarta dilaksanakan dengan membuat laporan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilaksanakan, baik mencakup laporan keuangan maupun <i>non</i> keuangan (akademik). Laporan keuangan disusun setiap bulan. Laporan akademik disusun serta disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Nasional. Direktur Politeknik LPP bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan, termasuk pengelolaan keuangan yang secara rutin diperiksa dan/atau diawasi oleh Pengawasan Internal Politeknik LPP maupun Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional.</p>
<b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. BAU</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>Pengambilan keputusan atau kebijakan/peraturan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di tingkat politeknik ataupun peraturan pemerintah yang terkait sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong Akuntabel</b>	<p>Direktur harus menjamin tercapainya tujuan Politeknik sebagaimana ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) serta Renstra, dan harus memiliki sistem informasi yang dapat diakses oleh semua pihak</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong Akuntabel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur bersama wakil direktur membentuk tim untuk menyusun perencanaan pelaksanaan sesuai isi standar.</li> <li>2. Melakukan sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan</li> <li>3. Unit penjaminan mutu dan pengawasan internal bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li> </ol>




	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-63/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR TATA PAMONG AKUNTABEL</b>	Halaman: 3 dari 3

<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong Akuntabel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen RKA yang disusun dan</li> <li>2. dilaporkan realisasi kegiatan dan anggaran kepada Yayasan setiap tahun</li> <li>3. Adanya unit pelaksana audit internal oleh UPMPI (Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal)</li> <li>4. Adanya lembaga eksternal yang melakukan audit bidang keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)</li> <li>5. Setiap program studi dan unit kerja menyusun rencana kegiatan dan anggaran tiap tahun (RKAT)</li> <li>6. Adanya lembaga eksternal yang melakukan audit bidang keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)</li> <li>7. Peningkatan sistem informasi terintergrasi yang dapat diakses oleh semua pihak</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kebijakan mutu</li> <li>2. Sasaran mutu</li> <li>3. Renstra</li> <li>4. RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan)</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48.</li> <li>2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024</li> <li>5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-77/LSP-PLPP
		Tanggal :
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Revisi : -
		Halaman: 1 dari 5

## STANDAR ASESOR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Ratna Sundari	Manager LSP		
<b>Pemeriksaan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Lembaga Sertifikasi Profesi</b></p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan sertifikat pengakuan kemampuan profesional dari lembaga yang mempunyai lisensi resmi dari Badan Nasional Serifikasi Profesi. Dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP, maka disusun standar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Standar LSP perlu ditetapkan untuk mendukung pencapaian target lulusan yang bersertifikat kompetensi. Penilaian proses pelaksanaan LSP dilakukan secara tidak berpihakan, keadilan, kevalidan dan Keandalan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Lembaga Sertifikasi Profesi</li> <li>4. Asesor LSP</li> <li>5. Auditor LSP</li> <li>6. Kepala Tempat Uji Kompetensi (TUK)</li> <li>7. Mahasiswa (asesi)</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan atau Standar Khusus</li> <li>2. Badan Nasional Serifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Lembaga independent yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja</li> <li>3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP</li> <li>4. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP</li> </ol>




	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat</li> <li>6. Proses sertifikasi adalah kegiatan LSP dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda</li> <li>7. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan</li> <li>8. Asesor adalah seseorang yang berhak melakukan asesmen berdasarkan ruang lingkup yang dimiliki</li> <li>9. Sertifikat adalah dokumen yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi bahwa orang yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sertifikasi</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar LSP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Sertifikasi Profesi menetapkan persyaratan asesor</li> <li>2. Persyaratan asesor kompetensi : Dosen Politeknik LPP, telah mengajar minimal 2 tahun, memiliki kompetensi bidang perkebunan, Memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi LSP Memahami persyaratan dan prosedur sertifikasi TUK dan LSP Cabang, Mengetahui persyaratan dan prosedur asesmen, Mampu berkomunikasi, baik dalam tulisan maupun lisan, Harus mengikuti dan lulus pelatihan Asesor kompetensi</li> <li>3. Lembaga Sertifikasi Profesi menetapkan asesor berdasarkan skema yang dimiliki</li> <li>4. Lembaga Sertifikasi Profesi melakukan Recognition Current Competency (RCC) /Sertifikasi ulang asesor yang sudah habis masa berlaku sertifikatnya</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar LSP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Sertifikasi Profesi melakukan pelatihan asesor kompetensi</li> <li>2. Dosen yang memenuhi syarat sebagai asesor yang bisa mengikuti pelatihan</li> <li>3. Dosen yang telah dinyatakan kompeten oleh BNSP</li> <li>4. Asesor harus melaksanakan asesmen paling sedikit 2x dalam 1 tahun</li> <li>5. Asesor mengembangkan Materi Uji Kompetensi (MUK)</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar LSP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen sertifikat asesor yang masih berlaku</li> <li>2. Surat Tugas asesmen untuk asesor</li> <li>3. Dokumen berita acara Hasil Uji Kompetensi</li> <li>4. Dokumen Materi Uji Kompetensi (MUK)</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan BNSP</li> <li>b. Formulir SOP</li> <li>c. Template laporan Audit Mutu</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Serifikasi Profesi</li><li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li><li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional</li></ol>
--	---

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-79/LSP-PLPP
		Tanggal :
<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>		Revisi :-
		Halaman: 1 dari 5

## STANDAR AUDIT MUTU LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	M. Mustangin	Manager LSP		
<b>Pemeriksaan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Lembaga Sertifikasi Profesi</b></p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan sertifikat pengakuan kemampuan profesional dari lembaga yang mempunyai lisensi resmi dari Badan Nasional Serifikasi Profesi. Dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP, maka disusun standar Audit Mutu Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Standar LSP perlu ditetapkan untuk mendukung pencapaian target lulusan yang bersertifikat kompetensi. Penilaian proses pelaksanaan LSP dilakukan secara tidak berpihakan, keadilan, kevalidan dan Keandalan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Lembaga Sertifikasi Profesi</li> <li>4. Asesor LSP</li> <li>5. Auditor LSP</li> <li>6. Kepala Tempat Uji Kompetensi (TUK)</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan atau Standar Khusus</li> <li>2. Badan Nasional Serifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Lembaga independent yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja</li> <li>3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Audit internal adalah audit mencakup system manajemen mutu LSP untuk tahun berjalan</li> <li>5. Audit system manajemen adalah audit yang dilakukan oleh pihak kedua terhadap pemasok produk penting yang potensial</li> <li>6. Audit lisensi adalah audit yang dilaksanakan oleh BNSP dalam periode waktu tertentu yang disepakati berdasarkan pedoman BNSP</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Audit Mutu LSP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Sertifikasi Profesi menetapkan tujuan dan cakupan program audit</li> <li>2. Lembaga Sertifikasi Profesi menetapkan tanggungjawab dan prosedur</li> <li>3. Pengelola LSP menjamin penerapan program audit</li> <li>4. Pengelola LSP menjamin rekaman program audit dipelihara</li> <li>5. Memantau, meninjau dan meningkatkan program audit</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar LSP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi memastikan kompetensi asesor dan ketua tim audit</li> <li>2. Melaksanakan pemilihan tim audit yang sesuai dan penetapan yugas dan tanggung jawab</li> <li>3. Auditor melaksanakan audit</li> <li>4. LSP melaksanakan tindak lanjut bila diperlukan</li> <li>5. LSP melaksanakan pemeliharaan rekaman program audit</li> <li>6. LSP melaksanakan pemantauan kinerja dan keefektifan program audit</li> <li>7. LSP melaporkan kepada manajemen puncak tentang keseluruhan pencapaian program</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar LSP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Audit</li> <li>2. Laporan audit</li> <li>3. Laporan ketidaksesuaian</li> <li>4. Laporan Tindakan Koreksi dan pencegahan</li> <li>5. Laporan Tindak lanjut</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan BNSP</li> <li>b. Formulir SOP</li> <li>c. Template laporan audit</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Serifikasi Profesi</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional</li> </ol>

	6. SKKNI No 185 tentang Audit Sistem Manajemen Penyelenggara Sertifikasi
--	--

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-90/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	<b>STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PkM DALAM PEMBELAJARAN</b>	Revisi :-
Halaman: 1 dari 3		

## STANDAR INTEGRASI PENELITIAN DAN PKM DALAM PEMBELAJARAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Lestari Hetalesi	Ketua UPPM		
<b>Pemeriksaan</b>	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Ketua Senat		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran</b></p>	<p>Pembelajaran, penelitian dan PkM sesungguhnya adalah satu rangkaian yang berkesinambungan satu dengan yang lainnya. Pembelajaran setidaknya merupakan hasil PkM pengayaan di lapangan, PkM merupakan aplikasi hasil penelitian dan penelitian prodi seharusnya berbasis pada capaian pembelajaran</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Pengelola Program Studi</li> <li>3. UPPM</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi istilah</b></p>	<p>Pembelajaran adalah proses interaksi antara mahasiswa dengan pendidik (dosen dan asisten) dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Penelitian adalah kaidah yang dilakukan berdasarkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh</p>



	<p>informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman tentang suatu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>Pengabdian kepada masyarakat adalah suatu kegiatan yang dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan iptek sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat.</p>
<b>5. Pernyataan isi Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur harus menetapkan kebijakan dan pedoman untuk mengintegrasikan penelitian dan PkM ke dalam media pembelajaran</li> <li>2. UPPM bersama dengan pengelola program studi harus melakukan monitoring dan evaluasi terlaksananya program mengintegrasikan penelitian PkM dengan pembelajaran.</li> </ol>
<b>3. Strategi Standar Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPM membuat pedoman mengintegrasikan penelitian dan PkM dalam pembelajaran yang ditetapkan oleh Direktur.</li> <li>2. UPPM bersama dengan program studi melakukan monitoring dan evaluasi atas terlaksananya program</li> </ol>
<b>4. Indikator Ketercapaian Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK ketetapan Direktur mengenai kebijakan dan panduan untuyk mengintegrasikan kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran</li> <li>2. Adanya kegiatan penelitian dan PkM yang masuk ke dalam materi pembelajaran masing-masing prodi</li> <li>3. Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh UPPM bersama dengan pengelola prodi setiap akhir tahun.</li> </ol>
<b>5. Dokumen Terkait</b>	<p>Pelaksanaan integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Politeknik LPP</li> <li>2. Pedoman integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran</li> <li>3. Laporan kegiatan yang disebutkan dalam indikator</li> </ol>
<b>6. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li><li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIkti</li><li>5. Statuta Politeknik LPP</li><li>6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-2032</li><li>7. Rencana Strategis Politeknik LPP Tahun 2016-2020</li><li>8. SK Direktur tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang diperbaharui setiap tahunnya</li><li>9. SK Direktur tentang Pemberian Program Beasiswa yang diperbaharui setiap tahunnya</li></ol>
--	--

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-68/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN OPERASIONAL</b>	Halaman: 1 dari 5

## STANDAR KEPEMIMPINAN OPERASIONAL POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Tim Penyusun			
<b>Pemeriksaan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-68/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN OPERASIONAL</b>	Halaman: 2 dari 5

<b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<b>2. Rasionale Standar Kepemimpinan Operasional</b>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan kerjasama dengan institusi baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Dalam kerjasama ini meliputi peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama. Adapun kerjasama dengan institusi ini dilakukan sesuai dengan program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu "Perjodohan massal" atau yang dikenal <i>Link and Match</i>.</p>
<b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Kerjasama</li> <li>3. Pengelola Program Studi dan Unit di Politeknik LPP</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kerjasama merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan institusi baik dalam maupun luar negeri.</li> <li>2. <i>Link and Match</i> adalah program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mensinergikan antara industri dengan pendidikan tinggi dalam hal ini adalah pendidikan tinggi vokasi. Dari program ini, terdapat 9 paket kerjasama yang diharapkan dapat terpenuhi semua paket kerjasama, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a Kurikulum yang disusun bersama industri di mana materi training dan sertifikasi di industri masuk resmi ke dalam kurikulum di kampus.</li> <li>b Dosen tamu dari industri rutin mengajar di kampus</li> <li>c Program magang yang terstruktur dan dikelola bersama dengan baik</li> <li>d Komitmen kuat dan resmi pihak industri menyerap lulusan.</li> </ol> </li> </ol>




	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-68/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN OPERASIONAL</b>	Halaman: 3 dari 5

	<p>e Program beasiswa dan ikatan dinas bagi mahasiswa.</p> <p>f <i>Bridging</i> program dimana pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan kepada para dosen sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pihak industri.</p> <p>g Sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pendidikan tinggi bersama industri.</p> <p>h <i>Joint Research</i> yaitu riset terapan dengan dosen yang berasal dari kasus nyata di industri.</p> <p>i Pihak Industri memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada kampus.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Kepemimpinan Operasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur harus menetapkan pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas</li> <li>Direktur harus memberikan kepada semua civitas akademika dalam melakukan pengembangan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kepemimpinan Operasional</b>	Direktur menetapkan pedoman pemberian penghargaan dan sanksi
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Kepemimpinan Operasional</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen formal penetapan personil pada berbagai tingkat manajemen dengan tugas dan tanggungjawab yang jelas</li> <li>Adanya keterlibatan Program Studi dan semua unit dalam merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan Politeknik</li> <li>Adanya keleluasaan yang diberikan kepada semua civitas akademika dalam melakukan pengembangan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Buku Panduan Kerjasama Politeknik LPP</li> <li>Template laporan evaluasi dan <i>minutes of meeting</i> (mom)</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48.</li> <li>Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024</li> <li>Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-67/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN ORGANISASI</b>	Halaman: 1 dari 4

## STANDAR KEPEMIMPINAN ORGANISASI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Tim Penyusun			
<b>Pemeriksaan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-67/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN ORGANISASI</b>	Halaman: 2 dari 4

<b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<b>2. Rasionale Standar Kepemimpinan Operasional</b>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan kerjasama dengan institusi baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Dalam kerjasama ini meliputi peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama. Adapun kerjasama dengan institusi ini dilakukan sesuai dengan program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu "Perjodohan massal" atau yang dikenal <i>Link and Match</i>.</p>
<b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Kerjasama</li> <li>3. Pengelola Program Studi dan Unit di Politeknik LPP</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kerjasama merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan institusi baik dalam maupun luar negeri.</li> <li>2. <i>Link and Match</i> adalah program Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mensinergikan antara industri dengan pendidikan tinggi dalam hal ini adalah pendidikan tinggi vokasi. Dari program ini, terdapat 9 paket kerjasama yang diharapkan dapat terpenuhi semua paket kerjasama, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a Kurikulum yang disusun bersama industri di mana materi training dan sertifikasi di industri masuk resmi ke dalam kurikulum di kampus.</li> <li>b Dosen tamu dari industri rutin mengajar di kampus</li> <li>c Program magang yang terstruktur dan dikelola bersama dengan baik</li> <li>d Komitmen kuat dan resmi pihak industri menyerap lulusan.</li> </ol> </li> </ol>



	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-67/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN ORGANISASI</b>	Halaman: 3 dari 4

	<p>e Program beasiswa dan ikatan dinas bagi mahasiswa.</p> <p>f <i>Bridging</i> program dimana pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan kepada para dosen sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pihak industri.</p> <p>g Sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pendidikan tinggi bersama industri.</p> <p>h <i>Joint Research</i> yaitu riset terapan dengan dosen yang berasal dari kasus nyata di industri.</p> <p>i Pihak Industri memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada kampus.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Kepemimpinan Organisasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur harus menyelenggarakan Rapat Kerja Politeknik setiap tahun yang diikuti oleh seluruh unit kerja untuk merencanakan program kerja tahunan</li> <li>Direktur dan Pimpinan prodi harus menyelenggarakan rapat evaluasi setiap akhir yang diikuti oleh pimpinan Program Studi dan seluruh Dosen Program Studi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akademik selama satu semester dan merencanakan agenda semester berikutnya</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kepemimpinan Organisasi</b>	Merencanakan agenda rapat dalam satu tahun
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Kepemimpinan Organisasi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Adanya Rapat Kerja Politeknik diadakan setiap tahun yang diikuti oleh seluruh unit kerja untuk merencanakan program kerja, melaksanakan melaksanakan, dan melaporkan program kerja, dan tindak lanjut</li> <li>Jumlah rapat koordinasi pengurus Politeknik dan karyawan dilaksanakan setiap hari Jumat minggu ke empat setiap bulan</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Buku Panduan Kerjasama Politeknik LPP</li> <li>Template laporan evaluasi dan <i>minutes of meeting</i> (mom)</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48.</li> <li>Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024</li> <li>Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-69/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN PUBLIK</b>	Revisi : -
		Halaman: 1 dari 4

## STANDAR KEPEMIMPINAN PUBLIK POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Tim Penyusun			
<b>Pemeriksaan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-69/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN PUBLIK</b>	Halaman: 2 dari 4

<b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<b>2. Rationale Standar Kepemimpinan Publik</b>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan kerjasama dengan institusi baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Dalam kerjasama ini meliputi peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penandatanganan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengembangan program, serta pemutusan perjanjian kerjasama. Adapun kerjasama dengan institusi ini dilakukan sesuai dengan program Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan RI yaitu "Perjodohan massal" atau yang dikenal <i>Link and Match</i>.</p>
<b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Kerjasama</li> <li>3. Pengelola Program Studi dan Unit di Politeknik LPP</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar kerjasama merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan institusi baik dalam maupun luar negeri.</li> <li>2. <i>Link and Match</i> adalah program Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk mensinergikan antara industri dengan pendidikan tinggi dalam hal ini adalah pendidikan tinggi vokasi. Dari program ini, terdapat 9 paket kerjasama yang diharapkan dapat terpenuhi semua paket kerjasama, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a Kurikulum yang disusun bersama industri di mana materi training dan sertifikasi di industri masuk resmi ke dalam kurikulum di kampus.</li> <li>b Dosen tamu dari industri rutin mengajar di kampus</li> <li>c Program magang yang terstruktur dan dikelola bersama dengan baik</li> <li>d Komitmen kuat dan resmi pihak industri menyerap lulusan.</li> </ol> </li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-69/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR KEPEMIMPINAN PUBLIK</b>	Halaman: 3 dari 4


	<p>e Program beasiswa bagi mahasiswa.</p> <p>f <i>Bridging</i> program dimana pihak industri memperkenalkan teknologi dan proses kerja industri yang diperlukan kepada para dosen sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pihak industri.</p> <p>g Sertifikasi kompetensi bagi lulusan diberikan oleh pendidikan tinggi bersama industri.</p> <p>h <i>Joint Research</i> yaitu riset terapan dengan dosen yang berasal dari kasus nyata di industri.</p> <p>i Pihak Industri memberikan bantuan peralatan laboratorium kepada kampus.</p>
<b>Pernyataan Isi Standar Kepemimpinan Publik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur harus memberikan kesempatan kepada seluruh civitas akademika dapat berperan dalam keorganisasian badan lembaga pemerintah/internasional/swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat</li> <li>2. Politeknik LPP harus mempunyai sistem diseminasi hasil kerja yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan sebagai bukti akuntabilitas publik</li> </ol>
<b>5. Strategi Pelaksanaan Standar Kepemimpinan Publik</b>	<p>Direktur bersama Wadir menetapkan kebijakan tentang program pengembangan keorganisasian</p>
<b>6. Indikator Ketercapaian Standar Kepemimpinan Publik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase jumlah dosen dalam kepengurusan organisasi badan lembaga pemerintah/internasional/swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat dalam setahun</li> <li>2. Adanya dokumen evaluasi terhadap capaian kinerja yang sudah direncanakan oleh pimpinan dan unsur organisasi dan tindak lanjut</li> <li>3. Pelaporan hasil kerja Politeknik LPP disampaikan ke publik melalui Pidato laporan tahunan di acara pelaksanaan wisuda</li> </ol>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku Panduan Kerjasama Politeknik LPP</li> <li>b. Template laporan evaluasi</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48.</li> <li>2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-62/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR TATA PAMONG KREDIBEL</b>	Halaman: 1 dari 3

## STANDAR TATA PAMONG KREDIBEL

### POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Tim Penyusun			
<b>Pemeriksaan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-62/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR TATA PAMONG KREDIBEL</b>	Halaman: 2 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<b>2. Rasionale Standar Tata Pamong Kredibel</b>	<p>Tata pamong dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang berlaku, serta peraturan, ketetapan, pedoman, panduan, dan prosedur yang ditetapkan di tingkat Politeknik LPP (statuta politeknik, renstra politeknik), maupun renstra dan renop program studi. Salah satu wujud pelaksanaan tata pamong yang kredibel adalah dalam pengelolaan kepegawaian Politeknik LPP yang telah diatur dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta No : 16/YPPY/SK/XII/2013 tentang peraturan karyawan Yayasan Pendidikan Perkebunan.</p>
<b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>Upaya pelaksanaan tata pamong pada Politeknik LPP dengan mempertahankan aspek kredibilitas pada dasarnya mengacu pada Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta No : 16/YPPY/SK/XII/2013 tentang peraturan karyawan Yayasan Pendidikan Perkebunan. Sebagai penyedia layanan pendidikan yang bermutu, kredibilitas Politeknik LPP ditunjukkan dengan adanya pengelolaan Politeknik LPP yang berdasarkan aturan yang berlaku.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong Kredibel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik LPP harus menetapkan legalitas lembaga sesuai wewenangnya</li> <li>2. Direktur menetapkan mekanisme dalam penentuan dokumen kebijakan mutu, sasaran mutu, renstra dan RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan)</li> </ol>
<b>6. Strategi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur bersama wakil direktur membentuk tim untuk</li> </ol>


	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-62/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
	<b>STANDAR TATA PAMONG KREDIBEL</b>	Revisi : -
		Halaman: 3 dari 3

<b>Pelaksanaan Standar Tata Pamong Kredibel</b>	<p>menyusun perencanaan pelaksanaan sesuai isi standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Melakukan sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan</li> <li>3. Unit penjaminan mutu dan pengawasan <i>internal</i> bertugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong Kredibel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik memiliki dokumen legalitas lembaga</li> <li>2. Politeknik memiliki mekanisme yang jelas terkait penentuan kebijakan mutu, sasaran mutu, Renstra, dan RKA</li> <li>3. Tersedia dokumen pengelolaan kepegawaian (peraturan karyawan Politeknik LPP)</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kebijakan mutu</li> <li>2. Sasaran mutu</li> <li>3. Renstra</li> <li>4. RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan)</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48.</li> <li>2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024</li> <li>5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-104/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	<b>STANDAR LABORAN</b>	Revisi : -
		Halaman : 4 halaman

## STANDAR LABORAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Cristiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		




<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar Laboran</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyelenggarakan standarpenilaian kinerja tenaga kependidikan lembaga pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar tenaga kependidikan yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan kinetja tenaga kependidikan yang diperoleh Politeknik LPP setiap tahun standar penilaian kinerja tenaga kependidikan institusi perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan standar penilaian tenaga kependidikan lembaga melalui mekanisme pengelolaan yang efektif daan <i>goal congruance</i>. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standarpenilaian kinerja tenaga kependidikan lembaga. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. SDM</li> <li>3. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP</li> <li>4. Mitra</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>

4. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laboran adalah tenaga kependidikan yang bekerja di laboratorium dan membantu proses belajar mengajar mahasiswa.</li> <li>2. Tenaga laboran memiliki fungsi memperlancar keberlangsungan belajar mahasiswa.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar Laboran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wadir II dan bagian SDM harus menetapkan kualifikasi minimal untuk tenaga laboran</li> <li>2. Wadir II dan bagian SDM harus menetapkan jumlah minimal tenaga laboran</li> </ol>
6. Strategi pencapaian standar Laboran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kualifikasi dan jumlah tenaga pustakawan</li> <li>2. Melakukan rekrutmen tenaga laboran</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Standar Laboran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi laboran D3</li> <li>2. Jumlah tenaga laboran minimal per prodi</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Politeknik LPP dan SK Yayasan No 26/YPPY/SK/XII/2016</li> <li>2. SK Yayasan No. 16/YPPY/SK/XII/2013</li> <li>3. Standar Tenaga Kependidikan (STD-0b/UPMPI-PLPP)</li> <li>4. Standar Penilaian kinerja tenaga kependidikan (STD-56/UPMPI-PLPP)</li> <li>5. Standar formasi lembaga (STD-54/UPMPI-PLPP)</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Statuta Politeknik LPP</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-82/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
<b>STANDAR PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA</b>		Revisi :-
		Halaman: 1 dari 4

## STANDAR PELAYANAN KESEHATAN MAHASISWA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Saktiyono Sigit Tri	Ketua Unit Kemahasiswaan dan Alumni		
<b>Pemeriksaan</b>	Rifai Rahman Saputro	Wakil Direktur III		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Pelayanan Bimbingan Akademik dan Konseling</b></p>	<p>Kesehatan merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap orang dalam menjalani kehidupannya. Bagi mahasiswa faktor kesehatan dapat mempengaruhi kualitas pembelajaran bahkan dapat menghambat lama studi mahasiswa.</p> <p>Pelayanan kesehatan mahasiswa adalah pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan tindakan pencegahan dan pertolongan untuk mahasiswa selama menempuh studi di Politeknik LPP. Mahasiswa yang memperoleh pelayanan kesehatan tersebut yaitu mahasiswa POLiteknik LPP yang tercatat sebagai mahasiswa aktif dalam semester berjalan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur II</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> </ol>



	<p>4. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan</p> <p>5. Bagian Umum dan Rumah Tangga</p> <p>6. Bagian Keuangan dan SDM</p>
<b>4. Definisi istilah</b>	<p>Pelayanan kesehatan mahasiswa adalah bentuk layanan yang diberikan Politeknik LPP kepada mahasiswa di bidang kesehatan</p> <p>Poliklinik adalah tempat mahasiswa mendapatkan pelayanan kesehatan selama menempuh pendidikan di POLiteknik LPP</p>
<b>5. Pernyataan isi Standar Pelayanan Kesehatan Mahasiswa</b>	<p>Direktur menetapkan kebijakan layanan kesehatan kepada mahasiswa untuk meminimalisir masalah kesehatan yang dapat mengganggu prestasi selama mahasiswa menempuh pendidikan di Politeknik LPP.</p>
<b>6. Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Bimbingan Akademik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wadir I, Wadir II, Wadir III, Ketua Program Studi, dan Bagian Kemahasiswaan dan Alumni bekerja sama dengan dokter yang ditunjuk, sesuai dengan tupoksi masing masing menyusun pedoman pelayanan kemahasiswaan di bidang kesehatan</li> <li>2. Politeknik LPP menyediakan unit Kesehatan yang memberikan pelayanan Kesehatan bagi mahasiswa selama menempuh pendidikan di Politeknik LPP</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pelayanan Bimbingan Akademik dan Konseling</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya asuransi jiwa dan poliklinik yang baik bagi mahasiswa</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Pelaksanaan standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman layanan kesehatan mahasiswa</li> <li>2. Kartu asuransi jiwa bagi mahasiswa yang diberikan selama menempuh pendidikan di Politeknik LPP</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li><li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti</li><li>5. Statuta Politeknik LPP</li><li>6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-2032</li><li>7. Rencana Strategis Politeknik LPP Tahun 2016-2020</li><li>8. SK Direktur tentang Dosen Pembimbing Akademik yang berubah pada setiap tahunnya</li></ol>
--	--

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-76/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Revisi :-
		Halaman: 1 dari 5

## STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ratna Sundari	Manager LSP		
Pemeriksaan	Ari Wibowo	Direktur		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Lembaga Sertifikasi Profesi</b></p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan sertifikat pengakuan kemampuan profesional dari lembaga yang mempunyai lisensi resmi dari Badan Nasional Serifikasi Profesi. Dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP, maka disusun standar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Standar LSP perlu ditetapkan untuk mendukung pencapaian target lulusan yang bersertifikat kompetensi. Penilaian proses pelaksanaan LSP dilakukan secara tidak berpihakan, keadilan, kevalidan dan Keandalan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Lembaga Sertifikasi Profesi</li> <li>4. Asesor LSP</li> <li>5. Auditor LSP</li> <li>6. Kepala Tempat Uji Kompetensi (TUK)</li> <li>7. Mahasiswa (asesi)</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan atau Standar Khusus</li> <li>2. Badan Nasional Serifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Lembaga independent yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja</li> <li>3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP</li> <li>4. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi yang diakui oleh masyarakat</li> <li>6. Proses sertifikasi adalah kegiatan LSP dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda</li> <li>7. Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan</li> <li>8. Ketidakberpihakan adalah perwujudan dari atau bentuk dari objektivitas</li> <li>9. Keadilan adalah penyediaan kesempatan yang sama untuk meraih keberhasilan bagi tiap peserta sertifikasi</li> <li>10. Validitas adalah bukti bahwa asesmen telah dilakukan menggunakan ukuran-ukuran yang ditetapkan dalam skema sertifikasi</li> <li>11. Keandalan adalah indikator sejauh mana nilai hasil uji kompetensi konsisten untuk uji kompetensi yang dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda, metode uji yang berbeda dan asesorp kompetensi yang berbeda.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar LSP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Sertifikasi Profesi melakukan proses sertifikasi kompetensi terhadap mahasiswa Politeknik LPP sesuai dengan bidang masing-masing</li> <li>2. Lembaga Sertifikasi Profesi Menyusun skema kompetensi sesuai dengan program studi yang dimiliki Politeknik LPP</li> <li>3. Pengelola LSP menetapkan persyaratan LSP</li> <li>4. Pengelola LSP menetapkan persyaratan struktur organisasi LSP</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar LSP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Sertifikasi Kompetensi melakukan proses sertifikasi meliputi pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, pemeliharaan sertifikasi, sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda (mark)</li> <li>2. Komite skema menyusun skema kompetensi yang dibutuhkan oleh IDUKA</li> <li>3. LSP harus merupakan badan hukum, bagian dari suatu badan hukum atau usaha yang legal sehingga dapat secara legal mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan sertifikasinya.</li> <li>4. LSP harus mendokumentasikan struktur organisasi, yang menguraikan penugasan, tanggungjawab dan wewenang pimpinan, personil sertifikasi dan komite.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar LSP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen laporan, kegiatan sertifikasi kompetensi yang telah dilaksanakan oleh LSP.</li> <li>2. Penerbitan sertifikat kompetensi oleh LSP</li> <li>3. Dokumen skema kompetensi yang sudah divalidasi oleh BNSP</li> <li>4. Dokumen atau sertifikat lisensi LSP dari BNSP</li> <li>5. SK struktur organisasi pengurus LSP</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan BNSP</li> <li>b. Formulir SOP</li> </ol>

	c. Template laporan tahunan
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li><li>2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li><li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Serifikasi Profesi</li><li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li><li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional</li></ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-81/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	<b>STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA ASING</b>	Revisi :-
Halaman: 1 dari 3		

## STANDAR PENERIMAAN MAHASISWA ASING



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Arif Hidayat	Ketua Unit Pemasaran dan Kerjasama		
<b>Pemeriksaan</b>	Rifai Rahman Saputro	Wakil Direktur III		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Penerimaan Mahasiswa Asing</b></p>	<p>Politeknik LPP terbuka terhadap adanya kemungkinan masuknya mahasiswa asing untuk menempuh pendidikan di Politeknik LPP. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan visi Politeknik LPP agar dapat dikenal sebagai perguruan tinggi terbaik bidang perkebunan di tingkat global. Mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan di Politeknik LPP diharapkan mampu ikut mempromosikan keberadaan Politeknik LPP.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Pengelola Program Studi</li> <li>3. Tim Program <i>Student Exchange</i></li> </ol>
<p><b>4. Definisi istilah</b></p>	<p>Program studi adalah Program Studi yang diselenggarakan di Politeknik LPP</p> <p>Tim Program <i>Student Exchange</i> adalah tim yang mengelola program student exchange dimulai dari proses seleksi dan pelaksanaan</p>


	<p>Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.</p> <p>Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik LPP</p> <p><i>Student exchange</i> adalah mahasiswa asing yang datang dan belajar di Politeknik LPP dalam beberapa waktu.</p>
<b>5. Pernyataan isi Standar Penerimaan Mahasiswa Asing</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menetapkan kebijakan penerimaan mahasiswa asing untuk mengikuti program pendidikan di Politeknik LPP baik secara penuh (diploma III dan atau diploma IV) ataupun sebagai peserta program <i>student exchange</i>.</li> <li>2. Wadir I dan pengelola program studi harus menetapkan target jumlah mahasiswa asing yang dapat diterima untuk mengikuti program pembelajaran di setiap tahunnya.</li> </ol>
<b>6. Strategi Penerimaan Mahasiswa Asing</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Politeknik LPP menetapkan kebijakan di dalam penerimaan mahasiswa asing untuk mengikuti program pendidikan di Politeknik LPP baik secara penuh (diploma III dan atau diploma IV) ataupun sebagai peserta program <i>student exchange</i></li> <li>2. Wadir I, Wadir III dibantu Kepala Bagian Kerjasama dan Pemasaran mencari peluang kerjasama dengan lembaga atau institusi luar negeri yang relevan dalam rangka program pertukaran mahasiswa asing.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Penerimaan Mahasiswa Asing</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik LPP memiliki pedoman penerimaan dan pengelolaan mahasiswa asing</li> <li>2. Jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan di Politeknik LPP minimal satu mahasiswa per tahunnya.</li> <li>3. Penambahan dokumen Kerjasama internasional dalam rangka program pertukaran mahasiswa minimal 1 dokumen per tahun</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Pelaksanaan penerimaan mahasiswa asing harus dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pedoman penerimaan mahasiswa asing</li> <li>2. Kebijakan Direktur tentang penerimaan mahasiswa asing</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li><li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIkti</li><li>5. Statuta Politeknik LPP</li><li>6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-2032</li><li>7. Rencana Strategis Politeknik LPP Tahun 2016-2020</li></ol>
--	---

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-102/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
	<b>STANDAR PELAPORAN HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : -
Halaman: 1 dari 3		

**STANDAR PELAPORAN HASIL  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
POLITEKNIK LPP**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		
<b>Pemeriksaan</b>	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Ketua Senat		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Lestari Hetalesi Saputri	Ketua UPPM		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Pelaporan Hasil PkM</b></p>	<p>Standar Pelaporan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) merupakan standar turunan dari Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti dalam SN-DIKTI. Standar ini diperlukan sebagai pedoman agar hasil pengabdian kepada masyarakat dapat berorientasi pada penyelesaian-penyelesaian yang dihadapi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengembangan ilmu pengetahuan yang dituangkan dalam suatu bentuk pelaporan hasil kegiatan PkM. Diharapkan dari laporan hasil pengabdian kepada masyarakat nantinya dapat dijadikan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber ajar, baik untuk mahasiswa maupun untuk masyarakat luas. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka Politeknik LPP menetapkan standar pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar ini juga ditujukan untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan statuta Politeknik LPP tahun 2016-2020.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>4. Pengelola Program Studi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pelaporan Hasil PkM adalah standar turunan dari Standar Hasil PkM SN-DIKTI yang berisi kriteria minimal mengenai penulisan laporan PkM dan alur proses pelaporan hasil kegiatan PkM.</li> <li>2. Standar Hasil PkM merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil kegiatan PkM.</li> <li>3. Pelaporan Hasil PkM merupakan tahapan/rangkaian proses</li> </ol>


	<p>penelitian yang harus dilalui oleh pelaksana PkM dalam menyampaikan hasil kegiatannya dalam bentuk tulisan.</p>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Pelaporan Hasil PkM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua Peneliti harus menyerahkan laporan kegiatan PkM tepat waktu dengan ketentuan dan format penulisan sesuai dengan buku panduan PkM yang disusun oleh UPPM.</li> <li>2. Ketua Peneliti mengirimkan dan/atau mengunggah keseluruhan laporan PkM yang telah disahkan oleh UPPM ke email UPPM, selain ke SIMLITABMAS (untuk PkM pendanaan DIKTI) dan ke email pemberi dana PkM (untuk kegiatan PKM yang didanai oleh instansi luar lainnya).</li> <li>3. UPPM mendokumentasikan hasil laporan PkM Dosen pada setiap tahun akademik.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaporan Hasil PkM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPM membuat SOP tentang tata cara pelaporan hasil kegiatan PkM dosen dan buku panduan tentang format penulisan laporan PkM yang diperbarui dan dievaluasi pada setiap akhir tahun.</li> <li>2. Tim dosen dan mahasiswa ikut serta dalam penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat, termasuk pengumpulan bukti dan penulisan laporan hasil kegiatan.</li> <li>3. UPPM mengembangkan kerjasama dengan Perguruan Tinggi, industri perkebunan maupun pemerintah untuk pelaksanaan program PkM.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaporan Hasil PkM</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen panduan penulisan laporan akhir PkM yang lengkap dan sesuai dengan panduan PkM dari UPPM</li> <li>2. Ketersediaan dokumen laporan akhir PkM yang lengkap dan terekam secara sistematis, baik ke UPPM maupun Simlitabmas</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP</li> <li>b. Rencana Strategi PkM</li> <li>c. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) Politeknik LPP</li> <li>d. Dokumen Laporan Kegiatan PkM</li> <li>e. Bukti kerjasama kemitraan Politeknik LPP</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>



	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-83/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
<b>STANDAR PENYELENGGARAAN PELATIHAN CHARACTER BUILDING</b>		Revisi :-
		Halaman: 1 dari 3

## STANDAR PENYELENGGARAAN PELATIHAN CHARACTER BUILDING



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Saktiyono Sigit Tri	Ketua Unit Kemahasiswaan dan Alumni		
<b>Pemeriksaan</b>	Rifai Rahman Saputro	Wakil Direktur III		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Penyelenggaraan Pelatihan Character Building</b></p>	<p>Politeknik LPP memiliki visi untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter di bidang perkebunan. Dalam rangka mencapai visi tersebut, disamping memberikan bekal <i>hardskill</i>, Politeknik juga memberikan bekal <i>softskill</i>, antara lain dengan program <i>character building</i>.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Dosen</li> <li>3. Mahasiswa</li> <li>4. Unit Pendukung di Lingkup Politeknik LPP: CDC, PMB, Kemahasiswaan &amp; Alumni, UPM, UPPM, BAAK, BAU, IT</li> <li>5. Pengelola Program Studi</li> </ol>
<p><b>4. Definisi istilah</b></p>	<p>Program <i>Character building</i> atau pengembangan karakter merupakan suatu pelatihan non akademis terstruktur bagi mahasiswa Politeknik. Pelatihan ini mencakup</p>



	<p>materi tentang pengenalan dan pengembangan diri, peningkatan efektifitas dalam belajar dan kerja praktek serta persiapan untuk memasuki dunia kerja.</p> <p>Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah bagian yang mengelola kegiatan mahasiswa selama menempuh pendidikan di Politeknik LPP dan lulusannya.</p> <p>Program studi adalah Program Strudi yang diselenggarakan di Politeknik LPP</p> <p>Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik LPP</p>
<p><b>5. Pernyataan isi Penyelenggaraan Pelatihan Character Building</b></p>	<p>Direktur menetapkan pedoman pengembangan karakter mahasiswa sebagai pedoman dalam menyelenggarakan program character buiding minimal dua kali untuk setiap mahasiswa sebagai upaya membentuk calon lulusan pendidikan perkebunan yang professional dan berkarakter.</p>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelatihan Character Building</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Staf CDC dan dosen sesuai dengan tupoksinya masing-masing menyusun program pengembangan karakter bagi mahasiswa baru dan calon lulusan</li> <li>2. Sraf CDC menjalin kerjasama dengan provider program CB untuk memberikan ToT bagi dosen, sehingga masing-masing dosen dapat ikut sebagai trainer di dalam program pengembangan karakter mahasiswa</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Penyelenggaraan Pelatihan Character Building</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya kegiatan pelatihan Character Building untuk mahasiswa</li> <li>2. Pelasanaan pelatihan dilakukan minimal 2 kali bagi mahasiswa</li> <li>3. Pelatihan memberikan dampak peningkatan soft skill pada mahasiswa</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Pelaksanaan pelatihan ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Materi pelatihan Character Building</li> <li>2. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelatihan character building</li> <li>3. Dokumentasi kegiatan pelaksanaan</li> </ol>

<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li><li>2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li><li>3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li><li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIkti</li><li>5. Statuta Politeknik LPP</li><li>6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-2032</li><li>7. Rencana Strategius Politeknik LPP Tahun 2016-2020</li></ol>
---------------------	--

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-85/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
<b>STANDAR PEMBEKALAN KARIR CALON LULUSAN</b>		Revisi :-
		Halaman: 1 dari 3

## STANDAR PEMBEKALAN KARIR CALON LULUSAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Saktiyono Sigit Tri	Ketua Unit Kemahasiswaan dan Alumni		
<b>Pemeriksaan</b>	Rifai Rahman Saputro	Wakil Direktur III		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Pembekalan Karir Calon Lulusan</b></p>	<p>Politeknik LPP memiliki pedoman di dalam melaksanakan pembekalan bagi calon lulusan. Kegiatan pembekalan yang diberikan berupa pelatihan seleksi kerja (workshop penulisan surat lamaran dan CV, workshop wawancara kerja, simulasi <i>TOEFL</i>, trial TPA, dan psikotes).</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Bagian kemahasiswaan dan alumni (staf SDC, alumni)</li> <li>3. Pengelola Program Studi</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi istilah</b></p>	<p>Pembekalan karir calon lulusan adalah bentuk pelayanan Politeknik LPP kepada calon lulusan untuk mendapatkan pembekalan yang dibutuhkan sebagai bekal di dalam usahanya untuk mendapatkan dan menjalankan pekerjaan .</p>



	<p>Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah bagian yang mengelola kegiatan mahasiswa selama menempuh pendidikan di Politeknik LPP dan lulusannya.</p> <p>CDC (Career Development Center) Politeknik LPP adalah salah satu bagian dari pengelolaan kemahasiswaan dan alumni yang focus pada kegiatan pembekalan karir calon lulusan dan penyaluran lulusan</p> <p>Program studi adalah Program Strudi yang diselenggarakan di Politeknik LPP</p> <p>Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik LPP</p> <p>Lulusan adalah seseorang yang telah dinyatakan menyelesaikan serangkaian program pendidikan di Politeknik LPP</p>
<b>5. Pernyataan isi Standar Pembekalan Karir Calon Lulusan</b>	CDC (Career Development Center) Politeknik LPP harus merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembekalan karir calon lulusan pada semester VI untuk program DIII dan Semester VIII untuk program DIV
<b>6. Strategi Pembekalan Karir Calon Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CDC menyelenggarakan seminar/workshop persiapan/pembekalan karir bagi calon lulusan</li> <li>2. CDC menyelenggarakan pelatihan seleksi kerja bagi calon lulusan yang meliputi: tes TOEFL, Tes TPA, dan psikotes Sumber daya manusia yang dialokasikan pada pemenuhan standar yang mencakup seleksi dan layanan mahasiswa.</li> </ol>
<b>7. Indicator Ketercapaian Pembekalan Karir Calon Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik LPP memiliki pedoman rekrutmen bagi calon lulusan</li> <li>2. Politeknik LPP memiliki pedoman pembekalan karir calon lulusan</li> <li>3. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan ilmu yang diperoleh pada saat kuliah</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Pelaksanaan pelatihan ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data lulusan mahasiswa setiap tahun</li> <li>2. Panduan/kerjasama pelaksanaan tes Toefl dan Tes TPA</li> <li>3. Dokumentasi kegiatan</li> <li>4. Data perusahaan yang bekerjasama dengan pihak kampus</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Data lulusan mahasiswa yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah</li> <li>6. Laporan Tracer study oleh Unit Kemahasiswaan dan Alumni</li> </ol>
<p><b>9. REFERENSI</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIkti</li> <li>5. Statuta Politeknik LPP</li> <li>6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-2032</li> <li>7. Rencana Strategis Politeknik LPP Tahun 2016-2020</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-97/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
	<b>STANDAR PENELITIAN DASAR</b>	Revisi : -
		Halaman: 1 dari 4

## STANDAR PENELITIAN DASAR POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Ketua Senat		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Penelitian Dasar</b></p>	<p>Penelitian sebagai satu bagian dari tridharma perguruan tinggi merupakan bagian yang terintegrasi dengan dharma pendidikan dan pengajaran serta dharma pengabdian kepada masyarakat. Penelitian merupakan wahana bagi civitas akademika, khususnya dosen, untuk mengembangkan kapasitas dirinya (<i>capacity building</i>) dalam memberikan pelayanan yang <i>excellence</i> dalam proses pendidikan dan pengajaran. Pada dasarnya ada 2 jenis pengklasifikasian penelitian yaitu penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar diperlukan sebagai langkah awal menuju ke penelitian terapan. Penelitian ini menjadi dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bahkan dasar penemuan teori-teori baru yang dapat memperkuat penelitian terapan. Oleh karena itu, Politeknik LPP tetap mengharapkan adanya penguatan di konsep dan ilmu dasar dari keilmuan perkebunan, sesuai dengan visi Politeknik LPP. Dalam proses pelaksanaannya, harus dibuat standar/kriteria yang jelas, sehingga setiap pelaksanaan kegiatan penelitian dasar tetap mengacu pada target PPM Politeknik LPP. UPPM sebagai unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian di Politeknik LPP harus menyusun Standar Penelitian Dasar. Standar ini merupakan standar turunan dari standar isi penelitian yang ditetapkan dalam SN-DIKTI pada Permenristekdikti No 44 tahun 2015.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>4. Reviewer</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Penelitian Dasar adalah standar turunan dari Standar Isi</li> </ol>

	<p>Penelitian SN-DIKTI yang berisi kriteria minimal materi penelitian dasar yang berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomenam kaidah, model atau postulat baru.</p> <p>2. Penelitian dasar adalah penelitian murni yang diperuntukkan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang diarahkan pada pengembangan dan penemuan teori-teori baru yang nantinya dapat mendukung penelitian terapan.</p>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian Dasar</b>	<p>1. UPPM dan pengelola prodi harus memastikan bahwa topik-topik penelitian dasar Dosen maupun mahasiswa ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan diarahkan pada pengembangan teori-teori yang ada atau penemuan teori baru di bidang perkebunan.</p> <p>2. UPPM dan pengelola prodi memastikan bahwa topik-topik penelitian dasar milik Dosen dan mahasiswa dapat dimanfaatkan untuk menjadi dasar untuk penelitian terapan di bidang perkebunan.</p> <p>3. UPPM harus memastikan bahwa jumlah penelitian dasar di Politeknik LPP tidak melebihi batasan jumlah yang ditetapkan oleh UPPM pada setiap tahun akademik.</p>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penelitian Dasar</b>	<p>1. UPPM bersama dengan Pengelola Program Studi menyusun rencana penelitian untuk 1 tahun akademik pada akhir semester genap sesuai dengan renstra penelitian, kemudian UPPM mendaftarkan semua penelitian milik dosen dan mahasiswa dan mengevaluasi topik, isi, kemanfaatan dan kategori jenis setiap penelitian selama tahun berjalan untuk ditindaklanjuti.</p> <p>2. UPPM memotivasi dosen untuk aktif mengikuti berbagai bentuk kegiatan ilmiah tentang penelitian, seperti pelatihan-pelatihan penyusunan proposal, sosialisasi penelitian, seminar-seminar nasional dan conference dan/atau pelatihan penulisan karya ilmiah.</p> <p>3. UPPM bersama dengan prodi membuat batasan jumlah penelitian dasar termasuk batasan topik penelitian dasar dan mensosialisasikan dengan semua dosen.</p>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Penelitian Dasar</b>	<p>1. Isi penelitian mengacu pada teori dasar bidang perkebunan sesuai dengan visi dan misi Politeknik LPP.</p> <p>2. Adanya panduan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan monev untuk penelitian dasar,</p> <p>3. Jumlah penelitian dasar tidak melebihi 30% dari total keseluruhan penelitian pada setiap tahun akademik.</p>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP</li> <li>Standar Isi penelitian</li> <li>Rencana Strategi penelitian.</li> <li>Panduan Penelitian Politeknik LPP</li> <li>Dokumen hasil monev penelitian</li> <li>Laporan hasil penelitian</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<p>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</p>




	<p>Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"><li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li><li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li></ol>
--	--



	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-86/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	<b>STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI</b>	Revisi :-
Halaman: 1 dari 4		

## STANDAR PENGELOLAAN ALUMNI



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Saktiyono Sigit Tri	Ketua Unit Kemahasiswaan dan Alumni		
<b>Pemeriksaan</b>	Rifai Rahman Saputro	Wakil Direktur III		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Pengelolaan Alumni</b></p>	<p>Standar pengelolaan alumni dibuat sebagai acuan atau pedoman dalam pemberian pelayanan kepada alumni sesuai dengan prosedur dan harapan institusi sehingga proses kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan standar pengelolaan alumni ini merupakan upaya perguruan tinggi untuk memberikan batasan atau rambu-rambu kepada pimpinan, kaprodi, dosen, dan bagian kemahasiswaan dan alumni selaku pemberi pelayanan kepada alumni sebagai pemenuhan capaian perguruan tinggi, sebagai pusat penyedia tenaga perkebunan yang professional dan berkarakter</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur III</li> <li>3. Dosen</li> <li>4. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni</li> </ol>

<p><b>4. Definisi istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pengelolaan Alumni adalah kriteria minimal tentang tata cara pengelolaan alumni Politeknik LPP.</li> <li>2. Alumni adalah seseorang yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus pada jenjang Pendidikan tertentu.</li> <li>3. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni yang berada di bawah kendali Wadir III bertugas melakukan pengelolaan alumni.</li> <li>4. Tracer Study adalah survei alumni atau pelacakan alumni sebagai upaya penelusuran alumni yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara Pendidikan tinggi untuk menggali informasi yang bermanfaat bagi kepentingan evaluasi hasil Pendidikan tinggi dan selanjutnya dapat dipergunakan untuk penyempurnaan dan penjaminan kualitas lembaga Pendidikan tinggi yang bersangkutan.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan isi Standar Pengelolaan Alumni</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik LPP harus menyiapkan perangkat dan program pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>) untuk mengetahui masa tunggu lulusan di dalam mendapatkan atau menciptakan lapangan pekerjaan.</li> <li>2. Politeknik LPP harus memiliki data base alumni yang valid.</li> <li>3. Politeknik LPP harus menjalin hubungan yang baik dengan alumni dengan merancang beberapa kegiatan yang melibatkan alumni dalam pengembangan perguruan tinggi.</li> <li>4. Lulusan / alumni harus dapat memenuhi kebutuhan kompetensi dunia kerja yang diperlukan.</li> <li>5. Politeknik LPP harus memiliki jejaring perusahaan yang membutuhkan karyawan di industri perkebunan</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Alumni</b></p>	<p>Untuk melakukan pelacakan dan perekaman data alumni / lulusan, beberapa hal yang harus dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan <i>tracer study</i> setiap akhir tahun akademik sehingga Politeknik LPP memiliki pusat data alumni yang lengkap, termasuk profil masa tunggu kerja pertama, kesesuaian bidang kerja dan bidang studi serta posisi kerja pertama.</li> </ol>




	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Membina hubungan baik dengan lulusan / alumni dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni, baik di bidang akademik maupun non akademik.</li> <li>3. Membuat website dan sistem informasi alumni yang dapat diakses setiap alumni</li> </ol> <p>Hubungan baik dengan alumni merupakan suatu hal yang harus dijaga dengan baik. Beberapa kegiatan dapat dilakukan sejak mahasiswa masih berkuliah, menjelang kelulusan, hingga saat mereka sudah menjadi alumni. Kegiatan tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan workshop / pelatihan mengenai kewirausahaan untuk memperkuat apa yang telah mereka peroleh dari mata kuliah kewirausahaan.</li> <li>2. Mengadakan kuliah tamu dengan mengundang praktisi industri perkebunan, baik dari alumni yang telah bekerja atau pun bukan alumni yang memiliki posisi penting di perusahaan, sehingga mahasiswa memiliki gambaran mengenai dunia kerja.</li> <li>3. Meningkatkan kinerja unit CDC di dalam memberikan informasi pekerjaan kepada calon lulusan dan alumni.</li> <li>4. Memberikan pelatihan dan atau pembekalan soft skill bagi mahasiswa tingkat akhir yang dapat meningkatkan kemampuan dan kompetensi mahasiswa / lulusan agar memiliki nilai lebih di dunia kerja.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Alumni</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya program pelacakan dan perekaman data alumni yang dilakukan setiap dua tahun sekali.</li> <li>2. Adanya dokumen data alumni yang minimal meliputi: masa tunggu kerja pertama kali, kesesuaian pekerjaan dengan bidang ilmunya, dan kepuasan pengguna lulusan.</li> <li>3. Adanya ikatan alumni Politeknik LPP.</li> <li>4. Adanya keterlibatan alumni dalam kegiatan akademik dan nonb akademik, minimal sekali dalam setahun.</li> <li>5. Adanya survei terhadap pengguna lulusan mengenai kualitas lulusan, minimal setiap dua tahun sekali.</li> <li>6. Komponen penilaian pengguna lulusan meliputi: integritas, profesionalisme, kemampuan Bahasa Inggris, penggunaan teknologi informasi, komunikasi, kerjasama tim, dan</li> </ol>

	<p>pengembangan diri. Penilaian pengguna lulusan minimal Baik untuk setiap kategori.</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Pelaksanaan standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Direktur Tentang Pembentukan Ikatan Alumni</li> <li>2. Data alumni yang lengkap dan valid</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti</li> <li>5. Statuta Politeknik LPP</li> <li>6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-2032</li> <li>7. Rencana Strategis Politeknik LPP Tahun 2016-2020</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-71 /UPMPI-PLPP
		Tanggal : 01 Desember 2016
	<b>STANDAR PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	Revisi :-
		Halaman: 1 dari 5

## STANDAR PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		
Pemeriksaan	Ari Wibowo	Direktur		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		



<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalinkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Penilaian Penelitian</b></p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan sistem penjaminan mutu yang berkualitas. Dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP, maka disusun standar sistem penjaminan mutu oleh UPMPI. Standar pengelolaan sistem penjaminan mutu perlu ditetapkan untuk mendukung pencapaian target pengelolaan penjaminan mutu yang baik. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (UPMPI)</li> <li>3. Semua Unit dan Bagian yang ada di Politeknik LPP</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Penjaminan Mutu adalah unit yang bertugas menjamin terlaksananya penjaminan mutu di Politeknik LPP Yogyakarta</li> <li>2. Sistem Penjaminan Mutu adalah mekanisme yang harus diterapkan agar terciptanya mutu perguruan tinggi yang berkualitas</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur harus menetapkan SPMI secara otonom di setiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>2. Direktur menetapkan struktur organisasi Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (UPMPI)</li> <li>3. Direktur menetapkan dokumen mutu meliputi pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, manual mutu</li> <li>4. Yayasan menetapkan standar mutu Politeknik LPP</li> <li>5. Direktur menetapkan SK penunjukan auditor internal Politeknik LPP</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. UPMPI melaksanakan dan mengevaluasi atas laporan setiap unit</li> <li>7. UPMPI menyusun laporan audit internal dan menyampaikan kepada Direktur</li> <li>8. UPMPI menyusun tindak lanjut berdasarkan hasil laporan audit</li> <li>9. Politeknik LPP melakukan rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahasan unsur-unsur; hasil audit internal; umpan balik, kinerja proses dan kesesuaian capaian, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan rekomendasi untuk peningkatan.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menetapkan Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (UPMPI)</li> <li>2. UPMPI merumuskan kebijakan mutu Politeknik LPP</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen formal dan pedoman pengelolaan sistem penjaminan mutu tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, penjaminan mutu, evaluasi, dan pelaporannya</li> <li>2. Tersedia bukti penerapan sistem penjaminan mutu</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Mutu Politeknik LPP</li> <li>b. Manual Mutu</li> <li>c. Formulir Monitoring dan Evaluasi</li> <li>d. Laporan Audit Mutu Internal</li> <li>e. Standar-standar Mutu Politeknik LPP</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-70/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK</b>	Revisi : -
Halaman: 1 dari 3		

## STANDAR PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Tim Penyusunan			
Pemeriksaan	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-70/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK</b>	Halaman: 2 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<b>2. Rationale Standar Pengelolaan Pengembangan Suasana Akademik</b>	Untuk mencapai visi dan misi politeknik LPP maka diperlukan standar suasana akademik untuk menjadi acuan bagi pengelola program studi dalam membuat program untuk mendorong pengembangan suasana akademik yang kondusif.
<b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Wadir I</li> <li>4. Pengelola Program Studi</li> <li>5. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga</li> <li>6. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Suasana akademik : Kondisi atau suasana lingkungan maka diperlukan standar suasana akademik untuk menjadi acuan bagi pengelola program studi dan institusi dalam membuat program untuk mendorong pengembangan suasana akademik yang kondusif yang dapat menumbuhkembangkan semangat peningkatan mutu akademik, terjaganya interaksi di antara dosen dan mahasiswa, interaksi mahasiswa dengan mahasiswa, meningkatnya kuantitas dan kualitas kegiatan akademik, mendorong pengembangan profesionalisme, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta penghormatan kepada kebenaran dan semangat belajar yang tidak kunjung padam.</li> <li>2. Standar suasana akademik : Kriteria minimal dalam mengembangkan suasana akademik yang kondusif. Politeknik LPP menjamin pengembangan suasana akademik yang kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, antara sesama dosen yang mendorong mereka menjadi pribadi yang proaktif kritis, inovatif, dinamis, dan etis, bagi</li> </ol>


	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-70/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi :-
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUASANA AKADEMIK</b>	Halaman: 3 dari 3

	seluruh civitas akademika Politeknik LPP.
<b>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengembangan Suasana Akademik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Direktur menyusun pedoman tertulis tentang kebijakan pengelolaan suasana akademik yang berisi tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengembangan suasana akademik</li> <li>Direktur melalui wakil direktur bidang akademik, ketua program studi harus melakukan sosialisasi kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) setiap ada pembaharuan pedoman.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengembangan Suasana Akademik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Wadir bidang akademik dan Program studi mengelola dan memastikan pembelajaran berjalan sesuai yang direncanakan</li> <li>UPMPI melakukan audit internal atas pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengembangan Suasana Akademik</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tersedia dokumen formal dan pedoman tertulis tentang kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik,</li> <li>Tersosialisasinya kebijakan suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) setiap semester</li> <li>Tersedianya kecukupan program dan kegiatan di dalam dan di luar proses pembelajaran, yang dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, untuk menciptakan suasana akademik yang kondusif</li> <li>Tersedianya program yang memungkinkan interaksi akademik antara dosen mahasiswa, antar mahasiswa, serta antar dosen</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	Standar Suasana Akademik harus dilengkapi dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Suasana Akademik</li> <li>Peraturan Akademik</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48.</li> <li>Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi</li> <li>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024</li> <li>Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-88/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
<b>STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM</b>		Revisi : -
		Halaman: 1 dari 4

## STANDAR PENYUSUNAN KURIKULUM POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Tim Penyusun			
<b>Pemeriksaan</b>	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Isi Pembelajaran</b></p>	<p>Politeknik LPP sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur kemampuan lulusannya dengan capaian pembelajaran yang telah dirumuskan dalam kurikulum sesuai jenjang kualifikasi KKNI. Tercapainya kompetensi lulusan dinyatakan dalam capaian pembelajaran (<i>learning outcomes</i>) pada masing-masing mata kuliah dalam kurikulum. Untuk itu, dalam penyusunan kurikulum harus disusun dengan sebaik-baiknya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Politeknik LPP dan program studi. Agar capaian pembelajaran tercapai diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi dalam kurikulum. Untuk itulah maka ditetapkan Standar penyusunan Pembelajaran</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Pengelola Program Studi</li> <li>3. Dosen Pengampu Mata Kuliah</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan atau Standar Khusus</li> <li>2. Badan Nasional Serifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Lembaga independent yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja</li> <li>3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP</li> <li>4. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan katerogi jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang</li> <li>6. Proses sertifikasi adalah kegiatan LSP dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda</li> <li>7. Pemilik skema adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi</li> <li>8. Persyaratan sertifikasi adalah kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi</li> <li>9. Komite skema LSP adalah komite yang ditunjuk LSP untuk mengembangkan dan menetapkan skema KKNI, Okupasi, klaster</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelola program studi harus menyusun kurikulum berdasarkan pada VMTS Politeknik LPP Yogyakarta dan prodi serta peraturan perundangan yang berlaku</li> <li>2. Pengelola Program studi harus menyusun kurikulum yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan berdasarkan KKNI</li> <li>3. Kurikulum program studi harus dikembangkan melalui tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala</li> <li>4. Penyusunan kurikulum harus melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menetapkan tim penyusun kurikulum yang terdiri dari pihak internal dan pihak eksternal</li> <li>2. Tim penyusun menelaah peraturan yang berlaku dan kebijakan internal yang ada di Statuta, dan Peraturan Akademik</li> <li>3. Tim penyusun mengadakan workshop penyusunan kurikulum, mendatangkan narasumber</li> <li>4. Tim penyusun membuat draft dokumen kurikulum yang memuat jabaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi.</li> <li>5. Tim penyusun membuat matriks/peta kurikulum</li> <li>6. Tim penyusun mensosialisasikan dokumen draft kurikulum dan meminta umpan balik dari semua stakeholder</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen SK Tim Penyusun Kurikulum yang terdiri dari pihak eksternal dan internal</li> <li>2. Dokumen matrik/peta kurikulum di masing-masing program studi</li> <li>3. Draft kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS</li> <li>4. Dokumen umpan balik dari seluruh stakeholder terkait dengan draft kurikulum yang diajukan</li> <li>5. Draft mata kuliah Pengembangan Karakter (<i>soft competency</i>) dan Etika Profesi yang muatannya berisi tentang SDGs, NAPZA dan Pendidikan anti korupsi pada setiap tingkat program studi</li> </ol>



**8. Referensi**

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-101/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
		Revisi : -
	<b>STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DANA INDUSTRI</b>	Halaman: 1 dari 4

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**DANA INDUSTRI**  
**POLITEKNIK LPP**



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		
<b>Pemeriksaan</b>	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Ketua Senat		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Lestari Hetalesi Saputri	Ketua UPPM		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar PkM Dana Industri</b></p>	<p>Dalam upaya peningkatan mutu kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar sesuai dengan visi dan misi Politeknik LPP, maka diperlukan adanya suatu patokan, ukuran, kriteria PkM atau standar yang harus dipenuhi agar proses pelaksanaannya kegiatan PkM berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar Pengabdian Kepada Masyarakat Dana Industri. Standar ini dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas dari kegiatan PkM yang wajib dilaksanakan oleh semua dosen Politeknik LPP, terutama bagi dosen yang tidak mendapatkan dana kegiatan PkM dari Kemenristekdikti, Pemerintah dan Internal Politeknik LPP. Standar Penyelenggaraan PkM Dana Industri merupakan standar turunan dari standar isi penelitian dikhususkan bagi kegiatan PkM yang dana kegiatannya dari pihak industri milik negara atau swasta di bidang perkebunan. Standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, statuta Politeknik LPP dan renstra pengabdian kepada masyarakat Politeknik LPP tahun 2016-2020.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>4. Pengelola Program Studi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga</li> <li>7. Karyawan di laboratorium, bengkel dan kebun percobaan</li> <li>8. Mitra industri/swasta perkebunan</li> <li>9. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dana industri adalah standar untuk kegiatan PKM yang didanai oleh industri yang berisi kriteria minimal mengenai kedalaman dan keluasan materi</li> </ol>

	<p>PKM yang bersumber dari hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan industri.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh industri pengguna;</li> <li>b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>c. Teknologi tepat guna yang dapat diadopsi industri;</li> <li>d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh dunia usaha dan industri.</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar PkM Dana Industri</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPM membuat dan memberikan surat tugas untuk Dosen yang akan melaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) dengan industri paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan PkM;</li> <li>2. Dosen dapat mengajukan proposal PkM ke industri secara tim (beranggotakan minimal 2 dosen pelaksana, termasuk ketua pelaksana PkM) kepada UPPM melalui prosedur tercantum dalam SOP pengajuan proposal kegiatan PkM di industri dengan mekanisme yang terarah dan terstruktur dengan baik;</li> <li>3. UPPM dalam membuat ketentuan penulisan proposal dan SOP PkM dana industri harus mengacu pada ketentuan PkM dari Kemenristekdikti yang tertuang dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Simlitabmas yang diperbaharui pada setiap tahun;</li> <li>4. Seluruh kegiatan PkM dosen di industri harus mendukung pencapaian visi dan misi Politeknik LPP;</li> <li>5. Pelaksana PkM berkoordinasi dengan UPPM pada setiap pelaksanaan PkM dengan industri agar seluruh kegiatan PkM terdokumentasi dan terkoordinir dengan baik; dan</li> <li>6. UPPM harus mendokumentasikan seluruh kegiatan PKM di industri termasuk hasil luarannya yang berupa publikasi ilmiah, desain alat industri, bukti konsultasi dan sejenisnya pada setiap tahun akademik.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar PkM Dana Industri</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPM mendata dan mengevaluasi pada setiap tahun akademik untuk semua proposal PkM milik dosen yang sumber dananya dari industri.</li> <li>2. UPPM memberikan Surat Tugas kepada semua dosen untuk melaksanakan kegiatan PkM dana industri pada setiap tahun akademik.</li> <li>3. UPPM memantau dan mengevaluasi kegiatan PkM dana industri yang dilaksanakan oleh dosen.</li> </ol>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar PkM Dana Industri</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan surat tugas pelaksanaan kegiatan PkM di industri.</li> <li>2. Adanya dokumen pengajuan proposal PkM dalam bentuk proposal yang berisi data diri ketua dan anggota PkM yang diajukan oleh calon pelaksana PkM paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan PkM.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Ketersediaan SOP/panduan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di industri yang terupdate pada setiap tahunnya.</li> <li>4. Pelaksanaan PkM dan laporan hasil kegiatan sesuai dengan visi dan misi Politeknik LPP.</li> <li>5. Adanya dokumentasi kegiatan PkM di industri yang dilaksanakan oleh Dosen (seperti surat permohonan sebagai konsultan perusahaan dari industri hingga laporan kegiatan pelaksanaan PkM).</li> <li>6. Ketersediaan dokumen, baik laporan, foto, bukti capture submit/under review/accepted/published artikel di jurnal Abdimas dari setiap hasil kegiatan PkM yang didanai oleh Politeknik LPP.</li> </ol>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP</li> <li>b. Rencana Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM)</li> <li>c. Rencana kerja dan anggaran UPPM</li> <li>d. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM) Politeknik LPP</li> <li>e. SOP Pengajuan Proposal, Pelaksanaan dan Pelaporan Hasil PkM</li> <li>f. Surat Tugas Pelaksanaan PkM</li> <li>g. Laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian dari dana industri.</li> </ol>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Statuta Politeknik LPP Tahun 2016-2020</li> </ol>



	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-106/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
<b>STANDAR LEMBAGA KEMAHASISWAAN</b>	Revisi :-	
	Halaman: 1 dari 4	

## STANDAR PRESTASI MAHASISWA



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		
<b>Pemeriksaan</b>	Galuh Banowati	Wakil Direktur II		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Ketua Senat		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Saktiyono Sigit Tri	Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Prestasi Mahasiswa</b></p>	<p>Di dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 5 menyatakan bahwa fungsi perguruan tinggi adalah mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsive, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Dalam pasal 14 dikatakan bahwa mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses Pendidikan. Sesuai dengan pasal tt tentang organisasi kemahasiswaan, mahasiswa diberikan kesempatan untuk membentuk organisasi kemahasiswaan yang mewadahi kegiatan mahasiswa untuk mengembangkan kreativitas, kepekaan, minat, bakat, daya kritis, keberanian dan kepemimpinan, serta rasa kebangsaan.</p> <p>Politeknik LPP memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bisa mengembangkan bakat yang dimiliki baik bakat</p>

	<p>dalam bidang akademis dan non akademis. Prestasi mahasiswa dimulai dari tingkat loka/provinsi, tingkat nasional maupun internasional.</p> <p>Pembinaan terhadap prestasi akademik dan non akademik dilakukan oleh Politeknik LPP untuk bisa meraih prestasi yang lebih tinggi .</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Wakil Direktur III</li> <li>3. Ketua Program Studi</li> <li>4. Bagian Akademik dan Kemahasiswaan</li> <li>5. Bagian Keuangan dan SDM</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi istilah</b></p>	<p>Standar prestasi mahasiswa adalah kriteria minimal tentang kualifikasi prestasi mahasiswa.</p> <p>Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik LPP.</p> <p>Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah bagian yang mengelola organisasi dan kegiatan kemahasiswaan.</p> <p>Prestasi akademik adalah kemampuan kecakapan atau sebuah hasil usaha yang terus bertambah dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh proses pembelajaran yang sudah dilakukan</p> <p>Prestasi Non akademik adalah kemampuan yang tidak ada hubungan dengan ilmu pengetahuan yang bersifat alamiah.</p>

<p><b>5. Pernyataan isi Standar Prestasi Akademik</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menetapkan kebijakan yang memungkinkan mahasiswa berpartisipasi aktif dalam kegiatan kompetisi baik akademik dan non akademik baik tingkat local/provinsi, nasional maupun internasional</li> <li>2. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni harus menyusun roadmap program bimbingan dan pengembangan kegiatan kompetisi mahasiswa yang mengacu pada kebijakan Direktur di atas dan sejalan dengan visi dan misi Politeknik LPP.</li> <li>3. Bagian Kemahasiswaan dan alumni harus menyusun pedoman pelaksanaan keikutsertaan kompetisi mahasiswa baik akademik dan non akademik yang ditetapkan oleh Direktur</li> <li>4. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni sebagai penanggung jawab lembaga kemahasiswaan harus memberikan pendampingan dan pembinaan untuk mengembangkan prestasi akademik dan non akademik mahasiswa minimal satu kali dalam sebulan.</li> <li>5. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni harus melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan prestasi akademik dan non akademik kemahasiswaan setiap akhir program</li> <li>6. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni harus memotivasi dan memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti ajang prestasi/kompetisi akademik dan non akademik.</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pencapaian Standar Prestasi Mahasiswa</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur Politeknik LPP menetapkan kebijakan pembentukan lembaga organisasi di tingkat mahasiswa, termasuk UKM sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa.</li> <li>2. Unit kemahasiswaan dan Alumni menyusun roadmap program bimbingan dan pengembangan kegiatan mahasiswa</li> <li>3. Unit kemahasiswaan dan Alumni menyusun pedoman kegiatan kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Direktur.</li> <li>4. Unit Kemahasiswaan dan Alumni memberikan pendampingan kepada mahasiswa untuk mengembangkan</li> </ol>




	<p>bakat yang dimiliki dengan mengikutsertakan mahasiswa dalam ajang kompetisi akademik dan non akademik.</p> <p>5. Direktur melalui Wadir II menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang terlaksananya kegiatan pembinaan prestasi mahasiswa</p> <p>6. Unit kemahasiswaan dan Alumni menyusun pedoman kegiatan prestasi akademik dan non akademik yang ditetapkan oleh Direktur.</p>
<p><b>7. Indikator Ketercapaian Standar Prestasi mahasiswa</b></p>	<p>1. Adanya kebijakan Direktur tentang pembentukan organisasi mahasiswa dan UKM sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya</p> <p>2. Adanya pembinaan prestasi akademik dan non akademik oleh unit kemahasiswaan dan alumni</p> <p>3. Tersusunnya roadmap program pembinaan prestasi mahasiswa</p> <p>4. Tersusunnya pedoman kegiatan prestasi akademik dan non akademik kemahasiswaan yang ditetapkan oleh Direktur</p> <p>5. Adanya keikutsertaan mahasiswa dalam ajang kompetisi akademik dan non akademik baik ditingkat local/provinsi, nasional dan internasional</p> <p>6. monitoring dan evaluasi kegiatan prestasi akademik dan non akademik setiap akhir program</p> <p>7. Adanya penghargaan dari Politeknik LPP untuk mahasiswa yang memenangkan kompetisi akademik dan non akademik</p>
<p><b>8. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Pelaksanaan standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <p>1. Pedoman partisipasi kompetisi</p> <p>2. Roadmap kegiatan kemahasiswaan</p>
<p><b>9. Referensi</b></p>	<p>1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</p> <p>3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</p>

	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti</li><li>5. Statuta Politeknik LPP</li><li>6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-2032</li><li>7. Rencana Strategis Politeknik LPP Tahun 2016-2020</li><li>8. SK Direktur tentang Dosen Pembimbingn Akademik yang berubah pada setiap tahunnya</li></ol>
--	---

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-66/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
	<b>STANDAR TATA PAMONG KEADILAN</b>	Revisi : -

## STANDAR TATA PAMONG KEADILAN POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Tim Penyusun			
<b>Pemeriksaan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-66/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR TATA PAMONG KEADILAN</b>	Halaman: 2 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b>	<b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter. <b>MISI</b> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<b>2. Rasionale Standar Tata Pamong Keadilan</b>	Untuk mencapai visi dan misi standar keadilan diterapkan dalam pembagian tugas dan pengelolaan keuangan di Politeknik LPP. Tugas-tugas diberikan dengan memegang prinsip kompetensi, kewenangan dan keadilan distribusi. Yayasan dan direktur harus dapat memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan atau memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. <i>Reward</i> dan <i>punishment</i> juga dikembangkan dalam memperkuat prinsip keadilan dalam pengelolaan.
<b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b>	1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM) 3. Ketua Program Studi 4. Dosen
<b>4. Definisi Istilah</b>	Pengurus Yayasan dan direktur menerapkan aturan yang sama kepada seluruh (dosen, tendik, dan tenaga administrasi) dengan memberikan fasilitas yang sama.
<b>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong Keadilan</b>	1. Yayasan harus menetapkan aturan pemberian reward dan punishment untuk seluruh karyawan (dosen, tendik, dan tenaga administrasi) 2. Direktur harus menetapkan kebijakan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap dosen, tenaga kependidikan, untuk studi lanjut, maupun pengembangan diri sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong Keadilan</b>	Direktur bersama wadir melakukan sosialisasi kebijakan kepada semua civitas akademika


	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-66/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR TATA PAMONG KEADILAN</b>	Halaman: 3 dari 3

<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong Keadilan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya kebijakan pemberian kesempatan yang sama kepada setiap mahasiswa untuk mendapatkan layanan akademik, layanan non akademik, berperan aktif dalam bidang kemahasiswaan, dan berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik</li> <li>2. Adanya penugasan pengampu mata kuliah berdasarkan hasil rapat bersama</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kebijakan mutu</li> <li>2. Sasaran mutu</li> <li>3. Renstra</li> <li>4. RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan)</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48.</li> <li>2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024</li> <li>5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-65/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR TATA PAMONG BERTANGGUNGJAWAB</b>	Halaman: 1 dari 3

## STANDAR TATA PAMONG BERTANGGUNGJAWAB POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Tim Penyusun			
<b>Pemeriksaan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-65/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR TATA PAMONG BERTANGGUNGJAWAB</b>	Halaman: 2 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b>	<b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter. <b>MISI</b> 1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter. 2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan. 3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan. 4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.
<b>2. Rasionale Standar Tata Pamong Bertanggungjawab</b>	Direkur Politeknik LPP bertanggung jawab penuh terhadap setiap tindakan, kegiatan, keputusan dan kebijakan termasuk dalam proses administrasi yang dijalankan di Politeknik LPP. Lingkup tanggung jawabnya mencakup kewajiban untuk melaporkan, menjelaskan dan kesediaan untuk dipertanyakan oleh lembaga. Direkur Politeknik LPP bertugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan bertanggung jawab serta mengadakan evaluasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Politeknik LPP. Laporan pertanggungjawaban dilakukan pada akhir tahun dan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing bidang.
<b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b>	1. Pihak manajemen Politeknik LPP 2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)
<b>4. Definisi Istilah</b>	Direktur bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan serta pelaksanaan tridarma perguruan tinggi dengan memfasilitasi segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
<b>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong Bertanggungjawab</b>	Semua unit di Politeknik LPP harus mempertanggung jawabkan capaian program kerja yang sudah disusun dalam rapat tahunan
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong Bertanggungjawab</b>	Menjalankan prinsip GUG dalam menjalankan program kerja




	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-65/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR TATA PAMONG BERTANGGUNGJAWAB</b>	Halaman: 3 dari 3

<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong Bertanggungjawab</b>	Adanya laporan pertanggungjawaban (Direktur, Program studi, dan unit kerja) dalam rapat tahunan
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kebijakan mutu</li> <li>2. Sasaran mutu</li> <li>3. Renstra</li> <li>4. RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan)</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48.</li> <li>2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024</li> <li>5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-64/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR TATA PAMONG TRANSPARAN</b>	Halaman: 1 dari 3

## STANDAR TATA PAMONG TRANSPARAN POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Tim Penyusun			
<b>Pemeriksaan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-64/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR TATA PAMONG TRANSPARAN</b>	Halaman: 2 dari 3

<b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<b>2. Rasionale Standar Tata Pamong Transparan</b>	<p>Dalam pencapaian visi dan misi Politeknik LPP seoptimal mungkin mengutamakan konsep transparansi yang ditunjukkan dengan terbukanya pihak pengelola untuk menginformasikan dan mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang terdapat di Politeknik LPP. Transparansi dapat ditunjukkan dengan bukti bahwa semua pengumuman yang berasal dari Dikti, lembaga serta institusi selalu disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika, sehingga hal tersebut dapat membuat seluruh civitas akademika dapat mengambil peluang pengumuman-pengumuman tersebut.</p>
<b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> </ol>
<b>4. Definisi Istilah</b>	<p>Tata pamong yang transparan mengutamakan keterbukaan dalam setiap pengambilan keputusan pengelola. Beberapa kegiatan yang dapat menggambarkan tata pamong yang transparan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan atau peraturan dirumuskan dan ditetapkan berdasarkan hasil rapat antara pengurus politeknik.</li> <li>2. Sosialisasi kebijakan/peraturan kepada mahasiswa dilakukan melalui beberapa forum, antara lain pada saat pekan orientasi mahasiswa baru (Program Pengenalan Kampus/PPK), pertemuan antara mahasiswa dan program studi untuk sosialisasi kebijakan, dan pada saat perkuliahan awal semester.</li> <li>3. Kebijakan atau peraturan baru disosialisasikan kepada dosen tetap melalui rapat dosen, disosialisasikan kepada dosen tidak tetap melalui surat, kepada kepala laboratorium, tenaga kependidikan/karyawan, dan unsur terkait lainnya.</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-64/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 15 Februari 2016
		Revisi : -
	<b>STANDAR TATA PAMONG TRANSPARAN</b>	Halaman: 3 dari 3

<b>5. Pernyataan Isi Standar Tata Pamong Transparan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan harus menetapkan peraturan dan mekanisme seleksi pimpinan</li> <li>2. Pemilihan direktur harus memenuhi standar kelengkapan administrasi serta memiliki kompetensi, integritas, komitmen, kepemimpinan, manajerial, dan jiwa entrepreneur</li> <li>3. Direktur harus menyelenggarakan rapat rutin manajemen, rapat koordinasi dengan unit dan seluruh karyawan minimal setiap satu bulan sekali</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Tata Pamong Transparan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menetapkan susunan organisasi Politeknik LPP</li> <li>2. Uraian tugas dan jabatan sesuai kebutuhan dan kompetensi</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Tata Pamong Transparan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik memiliki Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat bersama semua unit kerja</li> <li>2. Adanya pedoman dan prosedur pemilihan direktur dan wakil direktur yang disahkan dan dijalankan oleh yayasan</li> <li>3. Jumlah agenda rapat pengurus Politeknik dan unit dalam satu tahun</li> <li>4. Dokumentasi sosialisasi kebijakan/peraturan kepada pemangku kepentingan (dosen, tendik, karyawan, mahasiswa, dan unsur terkait lainnya)</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen kebijakan mutu</li> <li>2. Sasaran mutu</li> <li>3. Renstra</li> <li>4. RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan)</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 48.</li> <li>2. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemdikbud RI Tahun 2020 - 2024</li> <li>5. Nota Kesepahaman Lima Kementerian RI Tentang Pengembangan pendidikan kejuruan dan vokasi berbasis kompetensi yang link and match dengan industri (ditandatangani tanggal 29 November 2016)</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-93/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
		Revisi : -
	<b>STANDAR PUBLIKASI HASIL PENELITIAN</b>	Halaman: 1 dari 4

## STANDAR PUBLIKASI HASIL PENELITIAN POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		
<b>Pemeriksaan</b>	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Ketua Senat		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Publikasi Hasil Penelitian</b></p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional, dan kompetitif diperlukan penelitian yang berkualitas untuk menghasilkan produk intelektual yang unggul dalam hasil penelitian. Salah satu bentuk hasil penelitian yaitu publikasi ilmiah, baik itu di media massa, jurnal, ataupun prosiding. Standar Publikasi Hasil Penelitian ini merupakan standar turunan dari Standar Hasil Penelitian yang diatur oleh Kemeristekdikti dalam SN-DIKTI. Standar Publikasi Hasil Penelitian perlu ditetapkan untuk mendukung pencapaian target hasil penelitian yang ditetapkan. Dalam penyelenggaraan publikasi, kualitas (mutu) hasil penelitian menjadi hal penting. Mutu hasil penelitian merupakan salah satu tolok ukur kualitas dari sumber daya manusia dalam suatu perguruan tinggi yang harus selalu ditingkatkan. Oleh sebab itu, setiap dosen maupun mahasiswa yang melakukan penelitian wajib mempublikasikan hasil penelitiannya pada prosiding ataupun jurnal ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional. Untuk menjaga kualitas penulisan dan publikasi penelitian, maka diperlukan Standar Publikasi Hasil Penelitian.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>4. Pengelola Program Studi</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Publikasi Hasil Penelitian adalah standar turunan dari Standar Hasil Penelitian SN-DIKTI yang berisi kriteria minimal mengenai penulisan artikel ilmiah dan penyelenggaraan publikasinya.</li> <li>2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu</li> </ol>

	<p>hasil penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Publikasi Hasil penelitian merupakan publikasi dari luaran yang dihasilkan dari kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>4. Dokumentasi penelitian adalah dokumentasi yang ber-ISSN, terakreditasi nasional maupun internasional.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar Publikasi Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPM membuat dan mengusulkan Surat Keputusan (SK) mengenai bantuan publikasi ilmiah untuk dosen beserta reward publikasi kepada Direktur dan bila disetujui akan mensosialisasikan kepada seluruh dosen Politeknik LPP dalam upaya untuk menunjang kegiatan penelitian Dosen diseminasi kebijakan kegiatan PPM.</li> <li>2. Direktur Politeknik LPP melalui UPPM mewajibkan Dosen Politeknik LPP untuk membuat luaran penelitian , khususnya yang mendapatkan dana internal maupun eksternal demi menunjang peningkatan publikasi sebanyak 30% pada setiap tahun.</li> <li>3. UPPM berkoordinasi dengan program studi untuk pencapaian target publikasi ilmiah demi mencapai target penelitian sesuai dengan yang direncanakan dalam renstra Penelitian yang disusun oleh UPPM.</li> <li>4. UPPM mewajibkan semua dosen untuk memberikan informasi terkait artikel yang telah dipublikasikan pada setiap tahun.</li> <li>5. UPPM menjalin kerjasama dengan penerbit regional, nasional maupun internasional dan dengan jurnal terakreditasi nasional maupun internasional ditandai dengan peningkatan jumlah kerjasama dari tahun sebelumnya.</li> <li>6. Direktur Politeknik LPP mengharuskan dosen berkoordinasi dengan UPPM dalam semua kegiatan penelitian, termasuk dalam hal publikasi hasil penelitian agar pengelolaan luaran penelitian dapat terkendali dengan baik.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Publikasi Hasil Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat Surat Keputusan (SK) mengenai bantuan publikasi ilmiah untuk dosen beserta reward publikasi; dan mensosialisasikan kepada seluruh dosen</li> <li>2. Membuat syarat luaran penelitian menjadi hal wajib bagi para dosen Politeknik LPP, khususnya yang mendapatkan dana internal maupun eksternal.</li> <li>3. Berkoordinasi dengan program studi untuk pencapaian target publikasi ilmiah</li> <li>4. Mewajibkan semua dosen untuk memberikan informasi terkait artikel yang telah dipublikasikan pada setiap tahun.</li> <li>5. Menjalinkan kerjasama dengan penerbit regional, nasional maupun internasional dan dengan ilmiah terakreditasi nasional maupun internasional.</li> <li>6. mengharuskan dosen berkoordinasi dengan UPPM dalam semua kegiatan penelitian, termasuk dalam hal publikasi hasil penelitian.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Publikasi Hasil</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan dokumen berupa SK untuk publikasi ilmiah dan reward hasil publikasi penelitian.</li> <li>2. Ketersediaan dokumen mengenai kewajiban luaran penelitian.</li> </ol>



<b>Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Adanya peningkatan dalam hal koordinasi pencapaian target publikasi ilmiah.</li> <li>4. Ketersediaan dokumen mengenai informasi artikel yang telah dipublikasikan setiap tahun.</li> <li>5. Adanya peningkatan jumlah kerjasama dengan penerbit jurnal tingkat regional, nasional maupun internasional dan terakreditasi Adanya peningkatan jumlah kerjasama dengan penerbit jurnal tingkat regional, nasional maupun internasional dan terakreditasi.</li> <li>6. Ketersediaan dokumen mengenai informasi kegiatan penelitian dan hasil, mekanisme prosedur dan publikasi artikel ilmiah.</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP</li> <li>b. Roadmap Penelitian</li> <li>c. Rencana Strategi penelitian</li> <li>d. Panduan Penelitian Politeknik LPP</li> <li>e. Dokumen publikasi Hasil Penelitian Dosen</li> <li>f. SK Bantuan Publikasi karya Ilmiah dan Reward</li> <li>g. Surat Tugas Pelaksanaan Publikasi Ilmiah</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>



	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-103/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
	<b>STANDAR PUSTAKAWAN</b>	Revisi : -
		Halaman : 4 halaman

## STANDAR PUSTAKAWAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Cristiana SH	Kabag. Keuangan dan SDM		
Pemeriksaan	Galuh Banowati	Wadir II		
Persetujuan	Ari Wibowo	Direktur		
Penetapan	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
Pengendalian	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		




<p>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</p>	<p>VISI</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p>MISI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p>2. Rasional Standar Pustakawan</p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyelenggarakan standar pustakawan lembaga pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan berkarakter, maka diperlukan standar pustakawan yang dijadikan sebagai pedoman guna memberikan panduan tenaga pustakawandalam bekerja di Politeknik LPP. Setiap tahun standar pustakawan perguruan tinggi tercermin dalam dokumen tentang proses perencanaan standar pustakawan lembaga melalui mekanisme pengelolaan yang efektif dan goal congruance. Oleh karena itu, Politeknik LPP menetapkan standar pustakawan lembaga. Selain itu, standar ini ditujukan juga untuk memenuhi amanah Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Statuta Politeknik LPP.</p>
<p>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak Manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. SDM</li> <li>3. Program Studi, Bagian, dan Unit dalam struktur organisasi Politeknik LPP</li> <li>4. Mitra</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pustakawan berperan penting dalam hal pengelolaan buku referensi sebagai acuan media belajar anak didik di perguruan tinggi.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pustakawan adalah tenaga yang membantu menemukan informasi menggunakan data elektronik, pencarian data sebagai bagian proses pembelajaran.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar Pustakawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian SDM harus menetapkan kualifikasi minimal untuk tenaga pustakawan</li> <li>2. Bagian SDM harus menetapkan jumlah minimal tenaga pustakawan</li> </ol>
6. Strategi pencapaian standar Pustakawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kualifikasi dan jumlah tenaga pustakawan</li> <li>2. Melakukan rekrutmen</li> </ol>
7. Indikator Ketercapaian Standar Pustakawan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pustakawan minimal S1 Pustakawan</li> <li>2. Jumlah tenaga perpustakaan</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Politeknik LPP dan SK Yayasan No 26/YPPY/SK/XII/2016</li> <li>2. SK Yayasan No. 16/YPPY/SK/XII/2013</li> <li>3. Standar Pustakawan (STD-103/UPMPI-PLPP)</li> <li>4. Standar Penilaian kinerja tenaga kependidikan (STD-56/UPMPI-PLPP)</li> <li>5. Standar formasi lembaga (STD-54/UPMPI-PLPP)</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Statuta Politeknik LPP</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-84/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 2017
	<b>STANDAR RECRUITMENT CALON LULUSAN</b>	Revisi :-
		Halaman: 1 dari 4

## STANDAR RECRUITMENT CALON LULUSAN



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Saktiyono Sigit Tri	Ketua Unit Kemahasiswaan dan Alumni		
<b>Pemeriksaan</b>	Rifai Rahman Saputro	Wakil Direktur III		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Recruitmen Calon Lulusan</b></p>	<p>Politeknik LPP melalui Unit CDC bekerjasama dengan perusahaan pada industri perkebunan untuk menyelenggarakan rekrutmen terhadap calon lulusan. CDC juga memberikan informasi lowongan pekerjaan yang ada bagi perusahaan lain yang tidak melakukan rekrutmennya di Politeknik LPP namun kualifikasi yang dibutuhkan sesuai bagi lulusan. Semakin banyak informasi yang diberikan akan meningkatkan keterserapan lulusan. Sehingga lulusan dapat terserap dengan masa tunggu lulusan kurang dari tiga bulan untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya dapat terpenuhi.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Perusahaan yang bekerja sama</li> <li>3. Staf CDC</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni</li> <li>5. Pengelola Program Studi</li> <li>6. Dosen</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
<b>4. Definisi istilah</b>	<p>Recruitment calon lulusan adalah bentuk pelayanan Politeknik LPP kepada calon lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya setelah menempuh pendidikan di Politeknik LPP.</p> <p>Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah bagian yang mengelola kegiatan mahasiswa selama menempuh pendidikan di Politeknik LPP dan lulusannya.</p> <p>Program studi adalah Program Strudi yang diselenggarakan di Politeknik LPP</p> <p>Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Politeknik LPP</p> <p>Lulusan adalah seseorang yang telah dinyatakan menyelesaikan serangkaian program pendidikan di Politeknik LPP</p>
<b>5. Pernyataan isi Standar Recruitmen Calon Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menetapkan kebijakan pedoman rekrutmen calon lulusan</li> <li>2. CDC harus menyelenggarakan kegiatan rekrutmen yang diutamakan ditujukan untuk calon lulusan Politeknik LPP</li> <li>3. CDC harus mensosialisasikan informasi lowongan pekerjaan dari perusahaan-perusahaan perkebunan baik yang dilakukan internal Politeknik LPP maupun pihak ekstrenal</li> <li>4. Kegiatan rekrutmen harus terdokumentasikan dengan baik pada setiap akhir kegiatan</li> </ol>
<b>6. Strategi Recruitmen Calon Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun pedoman rekrutmen bagi calon lulusan Politeknik LPP</li> <li>2. Menjalin Kerjasama yang baik dengan perusahaan-perusahaan terutama di bidang perkebunan untuk menjaring lowongan tenaga kerja</li> <li>3. Mendokumentasikan kegiatan rekrutmen pada setiap akhir kegiatan.</li> <li>4. Pelaksanaan kegiatan <i>job fair</i> setiap tahun</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pemanfaatan media sosial facebook /twitter /instagram /group WA untuk membagi informasi lowongan pekerjaan</li> <li>6. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rekrut di Politeknik LPP tanpa biaya apapun kepada perusahaan (publikasi lowongan, penerimaan surat lamaran, rekapitulasi surat lamaran, undangan tes/wawancara, penggunaan fasilitas kelas dan multimedia untuk kegiatan rekrut)</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Recruitmen Calon Lulusan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik LPP memiliki pedoman rekrutmen bagi calon lulusan</li> <li>2. Masa tunggu lulusan untuk mendapat pekerjaan pertamanya kurang dari tiga bulan</li> <li>3. Memiliki perusahaan yang bekerjasama dengan CDC untuk kegiatan rekrutmen lulusan</li> <li>4. Tersedianya bukti penyelenggaraan job fair</li> <li>5. Tersedianya bukti sosialisasi informasi lowongan pekerjaan</li> <li>6. Tersedianya bukti kegiatan rekrut calon lulusan/lulusan oleh perusahaan perkebunan di lingkup Politeknik LPP</li> <li>7. Serapan calon lulusan/lulusan 80%</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Pelaksanaan standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data lulusan mahasiswa setiap tahun</li> <li>2. Data perusahaan yang bekerjasama dengan pihak kampus</li> <li>3. Dokumentasi laporan Data lulusan mahasiswa yang mendapatkan pekerjaan setelah lulus kuliah</li> <li>4. Laporan Tracer study oleh Unit Kemahasiswaan dan Alumni</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM Dikti</li> <li>5. Statuta Politeknik LPP</li> </ol>

	<ul style="list-style-type: none"><li>6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-2032</li><li>7. Rencana Strategis Politeknik LPP Tahun 2016-2020</li></ul>
--	--

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-78/LSP-PLPP
		Tanggal :
	<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>	Revisi : -
		Halaman: 1 dari 4

## STANDAR SKEMA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Ratna Sundari	Manager LSP		
<b>Pemeriksaan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Lembaga Sertifikasi Profesi</b></p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan sertifikat pengakuan kemampuan profesional dari lembaga yang mempunyai lisensi resmi dari Badan Nasional Serifikasi Profesi. Dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP, maka disusun standar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Standar LSP perlu ditetapkan untuk mendukung pencapaian target lulusan yang bersertifikat kompetensi. Penilaian proses pelaksanaan LSP dilakukan secara tidak berpihakan, keadilan, kevalidan dan Keandalan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Lembaga Sertifikasi Profesi</li> <li>4. Asesor LSP</li> <li>5. Auditor LSP</li> <li>6. Kepala Tempat Uji Kompetensi (TUK)</li> <li>7. Mahasiswa (asesi)</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan atau Standar Khusus</li> <li>2. Badan Nasional Serifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah Lembaga independent yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja</li> <li>3. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP</li> <li>4. Lisensi adalah bentuk pengakuan dari BNSP kepada LSP untuk dapat melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja atas nama BNSP</li> </ol>





	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Skema Sertifikasi adalah paket kompetensi dan persyaratan spesifik yang berkaitan dengan katerogi jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang</li> <li>6. Proses sertifikasi adalah kegiatan LSP dalam menentukan bahwa seseorang memenuhi persyaratan sertifikasi yang mencakup pendaftaran, penilaian, keputusan sertifikasi, sertifikasi ulang dan penggunaan sertifikat maupun logo atau penanda</li> <li>7. Pemilik skema adalah organisasi yang bertanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan skema sertifikasi</li> <li>8. Persyaratan sertifikasi adalah kumpulan persyaratan yang ditentukan, termasuk persyaratan skema sertifikasi yang harus dipenuhi dalam menetapkan atau memelihara sertifikasi</li> <li>9. Komite skema LSP adalah komite yang ditunjuk LSP untuk mengembangkan dan menetapkan skema KKNI, Okupasi, klaster</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Skema</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Sertifikasi Profesi Menyusun skema sertifikasi mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Kerja Khusus dan/atau Standar Kompetensi Kerja Internasional yang masih berlaku</li> <li>2. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus dan Standar Kompetensi Kerja Internasional yang digunakan telah ditetapkan oleh instansi tekbi, industri/perusahaan atau asosiasi industri/asosiasi profesi serta telah diregistrasi oleh Kementrian Ketenagakerjaan</li> <li>3. Lembaga Sertifikasi Profesi wajib melaksanakan penyesuain skema paling lama 1 tahun dan mengajukan perubahan kepada BNSP apabila standar kompetensi kerja yang diacu sudah tidak berlaku lagi</li> <li>4. Lembaga Serifikasi Profesi mengembangk Skema berdasarkan kurikulum yang berlaku dan kebutuhan industri</li> </ol>
<p><b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Skema</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skema seriifkasi dikembangkan mengacu pada kemasn kompetensi beserta persyaratn spesifik terhadap kategori jabatan atau keterampilan tertentu</li> <li>2. Skema sertifikasi diklasifikasi secara sama sebagai skema sertifikasi KKNI, skema sertifikasi okupasi nasional atau skema klaster</li> <li>3. LSP harus memastikan tersedianya skema sertifikasi untuk setiap kategori sertifikasi kompetensi profesi</li> <li>4. LSP harus memelihara dokumen skema sertifikasi dan rekaman yang menunjukkan bahwa telah dilakukan proses pengembangan dan kaji ulang skema sertifikasi tersebut</li> <li>5. LSP harus menjamin skema sertifikasi sudah mendapatkan validasi BNSP</li> <li>6. LSP harus membentuk komite skema yang terdiri dari para pakar dibidangnya dan pemangku kepentingan yang tidak salinng mendominasi</li> </ol>

<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Skema LSP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokumen skema yang sudah mendapatkan validasi BNSP</li> <li>2. Surat Tugas Komite Skema</li> <li>3. Dokumen Materi Uji Kompetensi (MUK)</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan BNSP</li> <li>b. Formulir SOP</li> <li>c. Template laporan Audit Mutu</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Serifikasi Profesi</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD- 74/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 01 Desember 2016
	<b>STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	Revisi :-
Halaman: 1 dari 5		

## STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		
<b>Pemeriksaan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalinkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rasionale Standar Penilaian Penelitian</b></p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan sistem penjaminan mutu yang berkualitas. Dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP, maka disusun standar sistem penjaminan mutu oleh UPMPI. Standar pengelolaan sistem penjaminan mutu perlu ditetapkan untuk mendukung pencapaian target pengelolaan penjaminan mutu yang baik. Selain itu, standar ini juga ditujukan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (UPMPI)</li> <li>3. Semua Unit dan Bagian yang ada di Politeknik LPP</li> <li>4. Dosen</li> <li>5. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Unit Penjaminan Mutu adalah unit yang bertugas menjamin terlaksananya penjaminan mutu di Politeknik LPP Yogyakarta</li> <li>2. Sistem Penjaminan Mutu adalah mekanisme yang harus diterapkan agar terciptanya mutu perguruan tinggi yang berkualitas</li> </ol>
<p><b>3. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur harus menetapkan SPMI secara otonom di setiap unit kerja untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan</li> <li>2. Direktur menetapkan struktur organisasi Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (UPMPI)</li> <li>3. Direktur menetapkan dokumen mutu meliputi pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, manual mutu</li> <li>4. Yayasan menetapkan standar mutu Politeknik LPP</li> <li>5. Direktur menetapkan SK penunjukan auditor internal Politeknik LPP</li> </ol>


	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. UPMPI melaksanakan dan mengevaluasi atas laporan setiap unit</li> <li>7. UPMPI menyusun laporan audit internal dan menyampaikan kepada Direktur</li> <li>8. UPMPI menyusun tindak lanjut berdasarkan hasil laporan audit</li> <li>9. Politeknik LPP melakukan rapat tinjauan manajemen yang mengagendakan pembahsan unsur-unsur; hasil audit internal; umpan balik, kinerja proses dan kesesuaian capaian, status tindakan pencegahan dan perbaikan, tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya, perubahan yang dapat mempengaruhi sistem penjaminan mutu, dan rekomendasi untuk peningkatan.</li> </ol>
<b>4. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur menetapkan Unit Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal (UPMPI)</li> <li>2. UPMPI merumuskan kebijakan mutu Politeknik LPP</li> </ol>
<b>5. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dokumen pembentukan struktur organisasi Unit Penjaminan Mutu Internal (UPMPI)</li> <li>2. Tersedianya dokumen mutu meliputi pernyataan komitmen mutu, kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan dokumen lainnya</li> <li>3. Tersedianya dokumen rencana implementasi penjaminan mutu yang mencakup strategi, kebijakan, pemberdayaan para pemangku kepentingan yang merupakan bagian dari rencana jangka menengah maupun jangka panjang</li> <li>4. Tersedia dokumen pelaksanaan penjaminan mutu yang ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan ditindaklanjuti untuk perbaikan yang berkelanjutan (PPEPP)</li> <li>5. Terlaksananya sosialisasi dokumen kebijakan dan standar mutu secara terprogram tiap tahunnya</li> <li>6. Tersedianya sistem penjaminan mutu internal secara otonom</li> <li>7. Tersedia SK penunjukkan auditor internal dan surat tugasnya</li> <li>8. Jumlah asesor internal Politeknik LPP</li> <li>9. Tersedia dokumen laporan audit mutu internal setiap tahun sekali</li> <li>10. Tersedia dokumen bukti evaluasi diri yang dilakukan oleh semua bagian yang ada di Politeknik LPP</li> <li>11. Hasil evaluasi dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan</li> <li>12. Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas hasil audit mutu internal dan umpan balik</li> <li>13. Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas kinerja proses dan kesesuaiannya</li> <li>14. Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas tindakan pencegahan dan perbaikan</li> <li>15. Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas tindak lanjut dari tinjauan sebelumnya</li> <li>16. Tersedia dokumen rapat tinjauan manajemen membahas rekomendasi untuk peningkatan</li> <li>17. Perolehan akreditasi eksternal oleh lembaga internasional atau nasional bereputasi</li> <li>18. Perolehan akreditasi program studi oleh lembaga internasional</li> <li>19. Perolehan hasil audit eksternal laporan keuangan oleh KAP</li> </ol>

	20. Perolehan status akreditasi seluruh program studi oleh BAN-PT
<b>6. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kebijakan Mutu Politeknik LPP</li> <li>b. Manual Mutu</li> <li>c. Formulir Monitoring dan Evaluasi</li> <li>d. Laporan Audit Mutu Internal</li> <li>e. Standar-standar Mutu Politeknik LPP</li> </ol>
<b>7. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-89/UPMPI-PLPP
		Tanggal :
<b>STANDAR PENYELENGGARAAN SUASANA AKADEMIK</b>		Revisi :-
		Halaman: 1 dari 3

## STANDAR PENYELENGGARAAN SUASANA AKADEMIK



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
<b>Pemeriksaan</b>	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Ketua Senat		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b></p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan Pendidikan Vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industry perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industry perkebunan</li> <li>3. Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggungjawan, kredibel dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Penyelenggaraan Suasana Akademik</b></p>	<p>Suasana akademik, seperti halnya komponen dan proses lainnya merupakan salah satu komponen yang akan memberi pengaruh nyata dalam menghasilkan mutu lulusan. Suasana akademik merupakan komponen evaluasi diri yang harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan secara sistematis, berkelanjutan serta dipergunakan sebagai salah satu komponen penjaminan mutu.</p> <p>Suasana akademik memang bukanlah komponen yang dapat dilihat secara fisik dan tidak terukur dengan tolok ukur yang jelas, namun suasana akademik yang berkualitas mampu dirasakan. Identifikasi serta upaya untuk melakukan perubahan dan perbaikan komponen pembentuk suasana akademik yang kondusif akan menghasilkan proses pembelajaran yang berkualitas.</p>



<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Pengelola Program Studi</li> <li>3. Kepala Bagian</li> <li>4. Ketua Unit Kerja</li> <li>5. Dosen</li> <li>6. Tenaga kependidikan</li> <li>7. Mahasiswa</li> </ol>
<p><b>4. Definisi istilah</b></p>	<p>Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah Standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>Standar Suasana Akademik adalah kriteria minimal tentang kualifikasi suasana akademik.</p> <p>Suasana akademik adalah suatu kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di perguruan tinggi berjalan sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.</p> <p>Budaya akademik adalah cara hidup dari masyarakat ilmiah yang beraneka ragam, majemuk, multikultur yang bernaung dalam sebuah institusi yang mendasarkan diri pada nilai-nilai kebenaran ilmiah dan objektivitas.</p> <p>Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika secara bertanggungjawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan IPTEKS.</p> <p>Etika akademik adalah ketentuan yang menyatakan perilaku baik anggota sivitas akademika Ketika berinteraksi dalam kegiatan yang berkaitan dengan proses pembelajaran.</p>
<p><b>5. Pernyataan isi Standar Penyelenggaraan Suasana Akademik</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Yayasan menetapkan kebijakan yang terkait dengan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Politeknik LPP Yogyakarta.</li> <li>2. Direktur menetapkan SK terkait kegiatan-kegiatan akademik dan non akademik yang melibatkan seluruh sivitas akademika</li> </ol>
<p><b>3. Strategi Standar Penyelenggaraan Suasana Akademik</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam statuta Politeknik LPP Yogyakarta.</li> <li>2. Melaksanakan kegiatan kegiatan akademik dan non akademik yang melibatkan seluruh sivitas akademika minimal sekali dalam setahun</li> </ol>

<p><b>4. Indikator Ketercapaian Penyelenggaraan Suasana Akademik</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dokumen pedoman pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.</li> <li>2. Terlaksananya kegiatan akademik dan non akademik minimal sekali dalam setahun.</li> <li>3. Ketersediaan bukti sah tentang langkah strategis untuk meningkatkan suasana akademik minimal sekali per tahun.</li> <li>4. Terlaksananya kegiatan kuliah umum terkait bisang perkebunan yang diikuti oleh semua dosen dan mahasiswa minimal sekali per tahun</li> <li>5. Terlaksananya kegiatan PPK sekali dalam setahun</li> <li>6. Terlaksananya kegiatan wisuda sekali dalam setahun</li> <li>7. Terlaksananya kegiatan FGD dengan mahasiswa (BEM, DPM) sekali dalam setahun</li> <li>8. Terlaksananya kegiatan forkom antara manajemen dengan karyawan sekali sebulan</li> </ol>
<p><b>5. Dokumen Terkait</b></p>	<p>Pelaksanaan penyelenggaraan suasana akademik harus dilengkapi dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Statuta Politeknik LPP</li> <li>2. Pedoman penyelenggaraan suasana akademik</li> <li>3. Laporan kegiatan yang disebutkan dalam indikator</li> </ol>
<p><b>6. Referensi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen</li> <li>3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM DIkti</li> <li>5. Statuta Politeknik LPP</li> <li>6. Rencana Induk Pengembangan Politeknik LPP Tahun 2016-2032</li> <li>7. Rencana Strategius Politeknik LPP Tahun 2016-2020</li> <li>8. SK Direktur tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru yang diperbaharui setiap tahunnya</li> <li>9. SK Direktur tentang Pemberian Program Beasiswa yang diperbaharui setiap tahunnya</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-107/UPMPI-PLPP
		Tanggal : 17 Januari 2017
		Revisi : -
	<b>STANDAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA</b>	Halaman: 1 dari 3

## STANDAR TEKNOLOGI TEPAT GUNA POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Lestari Hetalesi S	Ketua UPPM		
<b>Pemeriksaan</b>	Ratna Sri Harjanti	Wakil Direktur I		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Ketua Senat		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPM		




<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalani kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Teknologi Tepat Guna</b></p>	<p>Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) merupakan bagian dari dharma Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPM). Kegiatan dan produk TTG ini di Politeknik LPP dibawah pengelolaan UPPM. Misi Politeknik LPP dalam menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan mengharuskan semua kegiatan PPM harus diarahkan pada penerapan, penguasaan dan pemanfaatan produk teknologi yang dapat diadopsi oleh industri. Dalam pencapaian tersebut, maka perlu adanya upaya komprehensif untuk mengakselerasi proses hilirisasi produk hasil penelitian untuk dapat diaplikasikan di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya standar yang akan menjadi acuan bagi peneliti dan pelaksana PkM untuk mengembangkan produk-produknya ke arah TTG. Standar ini juga ditetapkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM)</li> <li>4. Peneliti</li> <li>5. Pelaksana PkM</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar Teknologi Tepat Guna adalah kriteria minimal teknologi hasil penelitian yang dapat diterapkan di masyarakat.</li> <li>2. Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah teknologi yang dirancang bagi masyarakat agar dapat disesuaikan dengan aspek lingkungan, budaya, sosial dan ekonomi masyarakat dan industri perkebunan.</li> <li>3. Teknologi perkebunan adalah semua sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi masyarakat/industri perkebunan.</li> </ol>
<p><b>5. Pernyataan Isi Standar Teknologi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UPPM memfasilitasi proses hilirisasi produk teknologi hasil penelitian civitas akademika ke masyarakat melalui program PkM</li> </ol>

<b>Tepat Guna</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peneliti selalu mengupayakan produk hasil penelitiannya berbasis IPTEK dan dapat memberikan nilai tambah yang berkualitas dan memiliki daya saing di pasar global.</li> <li>3. UPPM meningkatkan sinergi unit dalam pengembangan produk teknologi tepat guna pada skala industri.</li> <li>4. Peneliti dan pelaksana PkM melaksanakan kegiatan PPM yang ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar Teknologi Tepat Guna</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Politeknik LPP melalui UPPM memfasilitasi pengembangan produk-produk penelitian ke arah teknologi tepat guna, termasuk dalam hal pendanaan dan pembiayaan.</li> <li>2. UPPM membantu peneliti dalam penyampaian produk TTG ke masyarakat melalui program PkM</li> <li>3. UPPM bekerjasama dengan bagian kerjasama Politeknik LPP untuk membangun dan memperkuat jaringan dalam kegiatan PPM.</li> <li>4. UPPM memberikan rekomendasi kepada peneliti yang hasil penelitiannya dapat dikembangkan untuk skala industri melalui program inkubasi.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar Teknologi Tepat Guna</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya produk Teknologi Tepat Guna dari hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat diadopsi oleh masyarakat atau industri perkebunan pada setiap tahun.</li> <li>2. Adanya MoU kerjasama antara Politeknik LPP dan masyarakat/industri perkebunan dalam hal penggunaan dan pengembangan produk TTG.</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Kebijakan SPMI Politeknik LPP</li> <li>b. Roadmap, RIP dan Rencana Strategi PPM</li> <li>c. Mou kerjasama antara Politeknik LPP dan Perguruan Tinggi lain</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>POLITEKNIK LPP</b>	Kode : STD-80/LSP-PLPP
		Tanggal :
<b>STANDAR LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI</b>		Revisi :-
		Halaman: 1 dari 5

## STANDAR TEMPAT UJI KOMPETENSI (TUK) LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI POLITEKNIK LPP



Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
<b>Perumusan</b>	Ratna Sundari	Manager LSP		
<b>Pemeriksaan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Persetujuan</b>	Ari Wibowo	Direktur		
<b>Penetapan</b>	Aries Budi Widodo	Ketua Yayasan		
<b>Pengendalian</b>	Fitria Nugraheni	Ketua UPMPI		

<p><b>1. Visi dan Misi Politeknik LPP</b></p>	<p><b>VISI</b> Menjadi Perguruan Tinggi Terbaik Bidang Perkebunan di Tingkat Global yang Mampu Menghasilkan Lulusan yang Profesional dan Berkarakter.</p> <p><b>MISI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyelenggarakan Pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan, untuk menghasilkan lulusan yang professional dan berkarakter.</li> <li>2) Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menunjang proses belajar mengajar serta mendukung pengembangan teknologi industri perkebunan.</li> <li>3) Menjalin kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan dengan pemangku kepentingan guna pengembangan keahlian dan keilmuan.</li> <li>4) Menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi yang efektif dan efisien berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, transparan, tanggung jawab, kredibel, dan akuntabel.</li> </ol>
<p><b>2. Rationale Standar Lembaga Sertifikasi Profesi</b></p>	<p>Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Politeknik LPP dalam menyediakan pelayanan Pendidikan tinggi yang bermutu, professional dan berkarakter, maka diperlukan sertifikat pengakuan kemampuan profesional dari lembaga yang mempunyai lisensi resmi dari Badan Nasional Serifikasi Profesi. Dalam usaha pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP, maka disusun standar Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Standar LSP perlu ditetapkan untuk mendukung pencapaian target lulusan yang bersertifikat kompetensi. Penilaian proses pelaksanaan LSP dilakukan secara tidak berpihakan, keadilan, kevalidan dan Keandalan.</p>
<p><b>3. Pihak yang Wajib Memenuhi Pencapaian Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pihak manajemen Politeknik LPP</li> <li>2. Unit Penjaminan Mutu (UPM)</li> <li>3. Lembaga Sertifikasi Profesi</li> <li>4. Asesor LSP</li> <li>5. Auditor LSP</li> <li>6. Kepala Tempat Uji Kompetensi (TUK)</li> <li>7. Mahasiswa (asesi)</li> </ol>
<p><b>4. Definisi Istilah</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tempat Uji Kompetensi (TUK) adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi oleh LSP</li> <li>2. TUK di Tempat kerja adalah merupakan bagian dari industri dimana proses produksi dilakukan</li> <li>3. TUK Sewaktu adalah TUK bukan di tempat kerja yang digunakan sebagai tempat uji secara insidental</li> <li>4. TUK Mandiri adalah tempat uji kompetensi bukan tempat kerja yang bermitra dengan LSP untuk digunakan sebagai tempat uji secara berkelanjutan.</li> <li>5. Persyaratan teknis TUK adalah persyaratan terkait kondisi uji dan peralatan yang diperlukan dalam proses pengujian berdasarkan kepada konsisten dengan skema sertifikasi yang diacu.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Persyaratan manajemen TUK adalah persyaratan terkait manajemen pengelolaan TUK</li> <li>7. Verifikasi TUK adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh LSP terhadap TUK untuk memastikan bahwa TUK memenuhi persyaratan manajemen yang ditetapkan untuk digunakan dalam kegiatan uji kompetensi.</li> </ol>
<b>5. Pernyataan Isi Standar TUK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Sertifikasi Profesi harus bertanggungjawab dalam pelaksanaan uji kompetensi yang dilaksanakan di TUK</li> <li>2. Lembaga Sertifikasi Profesi harus menetapkan persyaratan teknis TUK sesuai dengan lingkup skema sertifikasi yang diacu</li> <li>3. LSP harus memverifikasi TUK yang dilakukan oleh asesor lisensi. Khusus untuk TUK tempat kerja dan TUK sewaktu diverifikasi oleh asesor kompetensi</li> <li>4. LSP harus menetapkan TUK terverifikasi untuk lingkup skema sertifikasi yang diacu</li> <li>5. LSP harus menggunakan TUK terverifikasi</li> <li>6. LSP harus memastikan TUK turut menjamin ketidakpastian dan keamanan materi uji kompetensi</li> </ol>
<b>6. Strategi Pelaksanaan Standar TUK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Sertifikasi Profesi harus menetapkan persyaratan teknis TUK</li> <li>2. TUK mengajukan permohonan verifikasi dengan dengan melampirkan dokumen manajemen mutu, dokumen perangkat kerja dan dokumen peralatan sesuai persyaratan teknis</li> <li>3. LSP harus memverifikasi pemenuhan persyaratan teknis TUK dan pemenuhan persyaratan manajemen TUK</li> <li>4. LSP harus menetapkan TUK terverifikasi yang berlaku untuk suatu periode waktu tertentu disertai ketentuan yang mewajibkan TUK memelihara status terverifikasi.</li> <li>5. Setelah habis masa berlaku verifikasi dilakukan verifikasi ulang.</li> </ol>
<b>7. Indikator Ketercapaian Standar TUK</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya dokumen surat tugas verifikasi TUK.</li> <li>2. Berita Acara verifikasi TUK</li> <li>3. SK TUK terlisensi LSP</li> </ol>
<b>8. Dokumen Terkait</b>	<p>Standar ini harus dilengkapi dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan BNSP</li> <li>b. Formulir SOP</li> <li>c. SK TUK terlisensi LSP</li> </ol>
<b>9. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Serifikasi Profesi</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional</li> </ol>

	6. PBNSP Nomor 5/BNSP/VII/2014 tentang persyaratan umum Tempat Uji Kompetensi (TUK).
--	--